



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

Jl. Cianjur No. 34 Bandung 40271 Telp. (022) 7278853 Fax. (022) 7278805

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
KOTA BANDUNG

Nomor : TL.01.02/0533-DSDABM/2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efektif, efisien dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung dalam mendukung Rencana Strategis Pemerintah Daerah dalam satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.

Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

e. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

f. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan ...

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- n. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- o. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
- q. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024-2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra DSDABM merupakan penjabaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DSDABM Tahun 2024-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal : April 2023

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN BINA MARGA,



Ir. DIDI RUSWANDI, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196807101995031002

RENCANA STRATEGIS 2024-2026

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN
BINA MARGA KOTA BANDUNG

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Renstra DSDABM) Kota Bandung 2024-2026 dapat diselesaikan. Substansi Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan penjabaran lebih lanjut dari RPD Kota Bandung 2024-2026 khususnya bidang Sumber Daya Air dan Kebinamargaan. Penyusunan Renstra DSDABM Kota Bandung Tahun 2024-2026 didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta dengan mempertimbangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan bidang pelayanan infrastruktur Sumber Daya Air, Sistem Drainase Perkotaan dan Kebinamargaan (Jalan, Jembatan dan Trotoar) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung dan mendukung upaya perwujudan kota yang layak huni.

Harapan kami, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mampu mengemban dan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dan keberadaannya memberikan manfaat bagi warga Kota Bandung. Semoga Renstra DSDABM Tahun 2024-2026 ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, April 2023
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Kota Bandung,



Ir. DIDI RUSWANDI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	VI
1 BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum.....	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-4
2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	2-9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	2-33
2.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	2-36
3 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	3-1
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2026 Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.....	3-3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat 2024-2026	3-7
3.4 Telaahan RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042	3-10
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	3-11
4 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	4-1
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	4-4
5 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
6 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
7 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	7-1

7.1 indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	7-1
7.2 Indikator Kinerja DAERAH	7-1
8 BAB VIII PENUTUP	8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2022.....	2-10
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	2-10
Tabel 2.3	Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan	2-11
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung	2-18
Tabel 2.5	Status Penanganan 68 Titik Genangan di Kota Bandung hingga akhir Tahun 2022	2-20
Tabel 2.6	Daftar Kolam Retensi yang telah dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung	2-22
Tabel 2.7	Jumlah Drum pori yang telah dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.....	2-23
Tabel 2.8	Daftar Lokasi Sumur Resapan Dangkal yang telah dibangun Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung	2-23
Tabel 2.9	Daftar Lokasi Sumur Imbuhan Dalam yang telah dibangun Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung	2-25
Tabel 2.10	Daftar Lokasi Rumah Pompa yang telah dibangun Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung	2-26
Tabel 2.11	Tingkat Kemantapan Jalan hingga Akhir 2022.	2-27
Tabel 2.12	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Hasil Pengukuran SKM Semester II Tahun 2022.	2-29
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung	2-32
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.....	3-1
Tabel 3.2	Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran RPD berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DSDABM	3-7
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.....	3-9

Tabel 3.4	Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DSDABM ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian PUPR dan Renstra DBMPR Provinsi Jawa Barat.	3-10
Tabel 3.5	Review Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari hasil Telaahan RPD, Renstra Kementerian PUPR, Renstra DBMPR dan RTRW.....	3-11
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	4-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	5-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung 2024-2026	6-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	7-1
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Daerah yang terkait dengan pelayanan DSDABM....	7-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sesuai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 117 Tahun 2021.....	2-2
Gambar 2.2	Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Menurunnya Genangan.....	2-19
Gambar 2.3	Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Jalan.	2-27
Gambar 2.4	Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	2-29
Gambar 3.1	Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD dengan Isu Strategis dan Tujuan RPD.	3-5
Gambar 3.2	Tugas dan Fungsi DSDABM yang terkait dengan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026.....	3-6
Gambar 4.1	Penjajangan Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2024-2026 hingga tingkatan Sasaran Program.....	4-6
Gambar 5.1	Logic Model.....	5-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung 2024-2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana akan dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024, yang dalam hal ini Wali Kota Bandung akan berakhir pada Tahun 2023 dan tugas Kepala Daerah dijabat Pj., sehingga harus segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis untuk Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen rancangan rencana pembangunan daerah jangka menengah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun Renstra DSDABM adalah dokumen perencanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan penjabaran dinas lebih lanjut dari RPD Kota Bandung 2024-2026 khususnya mengenai pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air, Sistem Drainase Perkotaan dan Kebinamargaan (Jalan, Jembatan dan Trotoar).

Selain berpedoman kepada dokumen RPD Kota Bandung 2024-2026, penyusunan Renstra DSDABM mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sumber Daya Air dan Kebinamargaan, kinerja pelayanan DSDABM dalam periode lima tahun terakhir, tantangan dan peluang pembangunan bidang Sumber Daya Air dan Kebinamargaan. Pendekatan penyusunan Renstra DSDABM juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, memperhatikan keterkaitannya dengan rencana-rencana strategis dinas terkait di tingkat provinsi serta Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta memperhatikan aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan pembangunan di kota Bandung.

Dengan besaran penduduk kota yang mencapai 2,5 juta jiwa dan fungsinya sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dituntut untuk dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota. RPD Kota Bandung 2024-2026 yang menempatkan pembangunan infrastruktur, termasuk didalamnya bidang Sumber Daya Air dan Kebinamargaan, menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk mewujudkan misi: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata

ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kota tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Strategi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebagai Perangkat Daerah pengampu bidang Sumber Daya Air dan Kebinamargaan. Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas. Renstra DSDABM disusun untuk periode 2024-2026 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan RPD Kota Bandung.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
11. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2018 - 2023.
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023.
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra DSDABM 2024-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Air dan Kebinamargaan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dalam periode tiga tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis DSDABM Kota Bandung 2024-2026 adalah untuk:

1. Memberikan gambaran kondisi pelayanan bidang Sumber Daya Air dan Kebinamargaan di kota Bandung dan kebutuhan penanganannya dalam tiga tahun ke depan;
2. Menguraikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan bidang Sumber Daya Air dan Kebinamargaan yang menjadi prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian visi misi;
3. Sebagai acuan dan bahan evaluasi bagi pencapaian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kota Bandung khususnya di bidang Sumber Daya Air dan Kebinamargaan yang menjadi tupoksi dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan Renstra.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian–capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan–hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab 3 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan RPJPD Kota Bandung 2005-2025, telaahan Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023, telaahan Renstra Kementerian PU, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

Bab ini Mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab 6 Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3) dan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga secara struktur organisasi terdiri atas 4 (empat) bidang dan 1 (satu) bagian, yakni Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air, Bidang Pengendalian Daya Rusak Air, Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Drainase dan Trotoar serta Bagian Sekretariat. Adapun infrastruktur yang pengelolannya menjadi kewenangan DSDABM meliputi jalan umum berikut bangunan pelengkapannya; jembatan, saluran drainase jalan dan trotoar, Infrastruktur sungai termasuk bangunan pelengkapannya; bendung, bangunan pembagi, pump house, situ, kolam retensi dan jalan inspeksi. Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang berlaku saat ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Perubahan nomenklatur dinas pada tahun 2021 merupakan implikasi kenaikan kelas dinas dari kelas B menjadi kelas A, sehingga mengubah struktur organisasi yang pada awalnya hanya terdiri dari 3 (tiga) Bidang menjadi 4 (empat) Bidang teknis, dengan berbasis objek (Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air, Bidang Pengendalian Daya Rusak Air, Bidang Jalan dan Jembatan dan Bidang Drainase dan Trotoar) menjadikan seluruh proses pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian berada pada satu komando bidang yang sama sehingga diharapkan bisa berjalan lebih sinergis dan berkelanjutan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sesuai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 117 Tahun 2021.

2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan sumber daya air dan bina marga;
- b) pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya air dan bina marga;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sumber daya air dan bina marga;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas lingkup sumber daya air dan bina marga; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA serta rencana kerja lainnya sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) merumuskan kebijakan lingkup pekerjaan umum;
- d) menyelenggarakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e) menyelenggarakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- f) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g) menyelenggarakan pengembangan sistem drainase;
- h) menyelenggarakan administrasi Dinas;
- i) mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- j) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- k) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD. Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Dinas;
- b) pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- d) pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- e) pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan Dinas dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;
- d) mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
- f) mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas; menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;

- g) mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- h) menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
- i) mengkoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja Daerah Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- j) mengkoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah Kota yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) mengkoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;
- l) mengkoordinasikan pelayanan informasi publik;
- m) mengkoordinasikan penatausahaan BMD;
- n) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- o) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air

Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian Daya Rusak Air meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan pengendalian Daya Rusak Air yang terdiri atas konstruksi pengendali banjir, pembangunan tanggul sungai, bangunan perkuat tebing, bangunan pintu air, bendung, pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir, folder/kolam retensi. Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pengendalian Daya Rusak Air Air;
- b) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian Daya Rusak Air Air;
- c) pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian Daya Rusak Air Air;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pengendalian daya rusak air; dan

- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pengendalian Daya Rusak Air;
- b) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sumber daya air lingkup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan pengendalian Daya Rusak Air;
- d) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pengendalian Daya Rusak Air;
- e) mengoordinasikan pengelolaan pengendalian daya rusak air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan;
- f) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan pengendalian Daya Rusak Air;
- g) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- h) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air

Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pendayagunaan sumber daya air meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan pendayagunaan sumber daya air yang terdiri atas bendungan, embung, sumur resapan, bangunan penampung air lainnya, pemeliharaan mata air, penataan lahan kritis, pengelolaan air tanah, air baku dan pengelolaan wilayah sungai. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pendayagunaan sumber daya air;
- b) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pendayagunaan sumber daya air;

- c) pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pendayagunaan sumber daya air;
- d) pelaksanaan administrasi dinas lingkup pendayagunaan sumber daya air; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

terkait dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air
- b) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan pendayagunaan sumber daya air;
- d) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pendayagunaan sumber daya air;
- e) mengoordinasikan pengelolaan pendayagunaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan;
- f) menyelenggarakan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- g) menyelenggarakan proses pertimbangan teknis perizinan penggunaan sumber wilayah sungai dalam menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari hari masyarakat pada wilayah sungai;
- h) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan pendayagunaan sumber daya air air;
- i) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup jalan dan jembatan meliputi perencanaan, pembangunan,

pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan jalan dan jembatan. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup jalan dan jembatan;
- b) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup jalan dan jembatan;
- c) pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup jalan dan jembatan;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas lingkup jalan dan jembatan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Jalan dan Jembatan;
- b) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan jalan dan jembatan lingkup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- d) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup jalan dan jembatan;
- e) mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- f) mengoordinasikan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- g) mengoordinasikan pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan;
- h) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Drainase dan Trotoar

Kepala Bidang Drainase dan Trotoar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup drainase dan trotoar meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan drainase dan trotoar. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup drainase dan trotoar;
- b) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup drainase dan trotoar;
- c) pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup drainase dan trotoar;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas lingkup drainase dan trotoar; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Bidang Drainase dan Trotoar adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Drainase dan Trotoar;
- b) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan drainase dan trotoar lingkup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan drainase dan trotoar;
- d) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup drainase, trotoar dan penerangan jalan umum;
- e) mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- f) mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi trotoar;
- g) mengoordinasikan pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan drainase dan trotoar;
- h) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data bagian kepegawaian DSDABM tahun 2022 jumlah total pegawai mencapai 252 orang, dengan jumlah pejabat struktural berjumlah 39 orang dan staf fungsional umum/tertentu sebanyak 213 orang.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2022

ESELON	JUMLAH
I	0
II	1
III	5
IV	33
FUNGSIONAL UMUM DAN JFT	
Gol. IV	0
Gol. III	93
Gol. II	110
Gol. I	10
JUMLAH	252

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan DSDABM yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 115 orang (40,21%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan DPU yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPU secara umum. Jumlah karyawan DPU yang menamatkan pendidikan S2 cukup besar, tercatat sebanyak 26 orang (9,09%).

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Unit Kerja	Pendidikan Akhir						Jenis Kelamin		Jumlah
	S2/S3	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	L	P	
Sekretariat	8	18	1	5	-	-	24	8	31
Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	-	13	-	6	2	-	17	4	21
Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air	3	5	-	6	-	-	11	3	14
Bidang Jalan dan Jembatan	2	19	-	5	-	-	18	8	26
Bidang Drainase dan Trotoar	2	10	-	7	1	1	18	3	21
UPT Daerah Aliran Sungai	2	3	-	4	1	1	9	2	11
UPT Laboratorium Bahan Kontruksi	-	8	1	2	1	-	10	2	12
UPT Bojonegara	1	2	-	8	3	-	13	1	14
UPT Cibeunying	-	1	-	7	2	-	9	1	10
UPT Gedebage	2	3	-	11	-	1	15	2	17
UPT Karees	1	2	-	3	3	2	8	3	11
UPT Tegallega	2	1	-	4	6	-	11	2	13
UPT Ujungberung	2	-	-	8	1	1	12	-	12
UPT Peralatan dan Perbengkelan	1	2	-	20	5	1	27	2	29
UPT Produksi Campuran Aspal	1	3	-	5	-	-	9	-	9
JUMLAH	27	90	2	101	25	7	211	41	252
%	10.71	35.71	0.79	40.08	9.92	2.78	83.73	16.27	

Sumber: Data Kepegawaian DSDABM Kota Bandung, 2022

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Berdasarkan kepemilikan dan jenis peralatan berat yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi tahun-tahun berikut dengan target pelayanan dan target program yang tinggi, maka diperlukan peningkatan jenis peralatan modern dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Diantaranya stamper, truk crane, mobil pompa dan penyedot air.

Tabel 2.3 Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Tahun Pembelian
1.	Excavator	Komatsu, Caterpillar	2	1991.2012
2.	Excavator Long Arm	Caterpillar	1	2014
3.	Mini Excavator	Caterpillar	1	2014
4.	Mini Excavator Full Rotary	Takeuchi	1	2016
5.	Asphalt Mixing Plant Mini	Freddy Mix	1	2004
6.	Asphalt Mixing Plant	Speco	1	2015
7.	Asphalt Finisher	Vogele	1	2016
8.	Mesin Gilas	Scheid, Barata, Bomag, HAMM, Atlas Copco	39	1974.1975.1991.2012.2013.2014.2015.2016
9.	Mesin Gilas 1 Ton	GTO, Baby Roller	2	2008.2014
10.	Mesin Gilas 4 Ton	Grace, Barata	2	1980.2007
11.	Stamper	Mikasa MTR.80 H, Tiger	8	1986.2010
12.	Mesin Gilas 2.5-4 Ton	Lister	1	1992.1995.2004.2008.2007
13.	Vibration Plate	Robin, Wracker	5	1991.1992
14.	Concrete Mixer	Dragon Globe, Cakra, Tiga Berlian	6	2003.2013
15.	Loader	JCB, Barata	2	1987.1989
16.	Loader / Bachoe	IMF, Extradig / GEHL	3	1989.2001.2008
17.	Mobil Crane	Isuzu	1	2008
18.	Forklift	Mitsubishi	1	1994
19.	Compressor	Atlas, Sullivan Palatek	2	1992.2003
20.	Generating Set	Peter	1	1988
21.	Pompa Air	Honda, EBARA, Isuzu	4	1987.1988.1992
22.	Floating Pump		1	2014
23.	Asphalt Sprayer	Anugrah	2	1984.1989
24.	Asphalt Breaker	Atlas Copco		1987.1988
25.	Concrete Vibrator	Mikasa	2	1988
26.	Circular Saw	Wracker	2	1989
27.	Stamper Plate	Honda	3	2013
28.	Carrier Truck	Isuzu	1	2013
29.	Power Pack	Atlas Copco	1	2013
30.	Mesin Pengebor Sumur Resapan	Little Beaver	2	2015.2016
31.	Pompa Water Jet	US Jetting	2	2015.2016
32.	Generator Tower Light		2	2014.2015
33.	Cold Mixing	Writgen Jerman	1	2015
34.	Truck Tangki	Hino	1	2016
35.	Mesin Bor	First	1	
36.	Compressor Angin	Swan	1	
37.	Mesin Las Listrik	Yanmar	1	1996

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Tahun Pembelian
38.	AC Welding Transforer	Roxton	1	2006
39	Takel	Shung Yan, Vital	2	2003.2013
40.	Treker		1	2005
41.	Kunci Pembuka Baut	Diamond, Dowidat, Fukung, Sands	3	2003.2005.2013
42.	Kunci Sok Lengkap	Diamond, Sands	2	2003.2013
43.	Gurinda Duduk		1	2003
44.	Gurinda Tangan	Hitachi	1	2013
45.	Dongkrak Hidrolik	Japan	1	2003
46.	Mata Bor Baja	Japan	1	2003
47.	Mesin Gergaji	Kingrex	1	2003
48.	Bor Listrik Tangan	Bosch	1	2003

Sumber: UPT Peralatan dan Perbengkelan, 2022.

2.2.3 Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. UPTD merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh Kepala UPTD serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. UPTD pada DSDABM terdiri atas:

1. UPTD Operasional Pemeliharaan Bojonegara Kelas A, mempunyai wilayah kerja terdiri atas:
 - a. Kecamatan Sukasari;
 - b. Kecamatan Sukajadi;
 - c. Kecamatan Cicendo; dan
 - d. Kecamatan Andir.
2. UPTD Operasional Pemeliharaan Cibeunying Kelas A, mempunyai wilayah kerja terdiri atas:
 - a. Kecamatan Cidadap;
 - b. Kecamatan Coblong;
 - c. Kecamatan Bandung Wetan;
 - d. Kecamatan Sumur Bandung;
 - e. Kecamatan Cibeunying Kaler; dan
 - f. Kecamatan Cibeunying Kidul.
3. UPTD Operasional Pemeliharaan Tegallega Kelas A, mempunyai wilayah kerja terdiri atas:
 - a. Kecamatan Astanaanyar;
 - b. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 - c. Kecamatan Bojongloa Kidul;
 - d. Kecamatan Babakan Ciparay; dan
 - e. Bandung Kulon.

4. UPTD Operasional Pemeliharaan Karees Kelas A, mempunyai wilayah kerja terdiri atas:
 - a. Kecamatan Regol;
 - b. Kecamatan Lengkong;
 - c. Kecamatan Batununggal; dan
 - d. Kecamatan Kiaracondong.
5. UPTD Operasional Pemeliharaan Ujungberung Kelas A, mempunyai wilayah kerja terdiri atas:
 - a. Kecamatan Arcamanik;
 - b. Kecamatan Cibiru;
 - c. Kecamatan Antapani;
 - d. Kecamatan Ujungberung;
 - e. Kecamatan Cinambo; dan
 - f. Kecamatan Mandalajati.
6. UPTD Operasional Pemeliharaan Gedebage Kelas A, mempunyai wilayah kerja terdiri atas:
 - a. Kecamatan Rancasari;
 - b. Kecamatan Buahbatu;
 - c. Kecamatan Bandung Kidul;
 - d. Kecamatan Gedebage; dan
 - e. Kecamatan Panyileukan.
7. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A;
8. UPTD Produksi Campuran Aspal Kelas A;
9. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A; dan
10. UPTD Daerah Aliran Sungai Kelas A.

2.2.3.1 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan

Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas lingkup operasional pemeliharaan rutin jalan, jembatan, saluran, trotoar, berm, kali dan sungai sesuai dengan wilayah kerjanya. Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan operasional pemeliharaan rutin jalan, jembatan, saluran, trotoar, berm, kali dan sungai;
- b) pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- c) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pemeliharaan; dan

- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan operasional pemeliharaan rutin jalan, jembatan, saluran, trotoar, berm, kali dan sungai;
- d) melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
- e) melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup UPTD;
- f) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3.2 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan

Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas lingkup pengelolaan peralatan dan perbengkelan. Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
- b) pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- c) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan peralatan dan perbengkelan; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan pemeliharaan dan pelayanan alat berat;
- d) melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
- e) melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup UPTD;

- f) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala UPTD Produksi Campuran Aspal

Kepala UPTD Produksi Campuran Aspal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas lingkup produksi campuran aspal. Kepala UPTD Produksi Campuran Aspal menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan produksi campuran aspal penghamparan lapisan penetrasi/hotmix;
- b) pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- c) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi campuran aspal penghamparan lapisan penetrasi/hotmix; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala UPTD Produksi Campuran Aspal adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan operasional produksi campuran aspal;
- d) melaksanakan pendistribusian campuran aspal;
- e) melaksanakan penghamparan lapisan penetrasi/hotmix;
- f) melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
- g) melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup UPTD;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas lingkup laboratorium

bahan konstruksi. Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan operasional laboratorium bahan konstruksi;
- b) pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- c) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan laboratorium bahan konstruksi; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) melaksanakan pengujian bahan dan konstruksi;
- d) melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
- e) melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup UPTD;
- f) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3.5 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala UPTD Daerah Aliran Sungai

Kepala UPTD Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas lingkup Daerah Aliran Sungai.

Kepala UPTD Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan operasional daerah aliran sungai;
- b) pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- c) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan daerah aliran sungai; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala UPTD Daerah Aliran Sungai adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD;
- b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;

- c) melaksanakan pengelolaan dan penataan daerah aliran sungai;
- d) melaksanakan pengawasan dan pengendalian daerah aliran sungai;
- e) melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
- f) melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup UPTD;
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat capaian kinerja DSDABM berdasarkan sasaran dan target Perubahan Renstra 2018-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.4. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi tolok ukur pelayanan perangkat daerah pada periode Perubahan Renstra 2018-2023, yakni: 1) Persentase Penurunan Titik Genangan; 2) Tingkat Kemantapan Jalan; dan 3) Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sampai dengan akhir Tahun 2022, terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target renstra yakni Persentase penurunan titik genangan dengan realisasi 14,71% dari target Renstra sebesar 41,18%. Kedua indikator lainnya belum mencapai target Renstra namun telah mencapai target akhir tahun berjalan, yakni Tingkat Kemantapan Jalan dengan realisasi 94,01% dari Target Tahun 2022 sebesar 94% dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 85,75% dari Target Tahun 2022 sebesar 85,7%. Berdasarkan data ini, maka masih terdapat gap target yang perlu diselesaikan hingga akhir periode Renstra untuk kedua indikator tersebut.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase penurunan titik genangan (%)	-	41,18	-	-	-	58,82	50,00	41,18	-	67,65	14,71	14,71	-	-	-	174,99	170,58	-
2	Tingkat kemantapan jalan (%)	-	95,00	-	-	-	93,00	94,00	95,00	-	91,87	94,81	94,01	-	-	-	101,95	100,01	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	-	-	85,80	-	-	85,60	85,70	85,80	-	83,01	85,97	85,75	-	-	-	100,43	100,06	-

2.3.1 Pencapaian Sasaran Kinerja Menurunnya Genangan

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Semakin rendah nilai persentase penurunan titik genangan, maka semakin rendah jumlah titik genangan yang terjadi. Berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023, kriteria keberhasilan yang diukur adalah tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit.

Penentuan kinerja persentase penurunan titik genangan diukur berdasarkan sisa titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, yaitu tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dan durasi genangan tidak lebih dari 60 menit. Pada Tahun 2022 ditargetkan sisa titik genangan sebanyak 34 titik atau 50%.

Dari hasil pengukuran, sisa titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan sebanyak 10 titik atau sebesar 14,71% dari jumlah titik genangan yang ditetapkan yakni 68 titik.



Gambar 2.2 Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Menurunnya Genangan.

Tabel 2.5 Status Penanganan 68 Titik Genangan di Kota Bandung hingga akhir Tahun 2022

NO	LOKASI TITIK GENANGAN	TINGGI MAKS (CM)	WAKTU SURUT (MENIT)	STATUS PENANGANAN
1.	Jl. Kopo - Sal. Citarip	50	200	BELUM SELESAI
2.	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta & Jl. Pasirkoja ke arah gerbang Tol	40	180	BELUM SELESAI
3.	Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan	30	180	BELUM SELESAI
4.	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit	30	180	BELUM SELESAI
5.	Jl. A.H. Nasution S. Cikiley	50	120	BELUM SELESAI
6.	Jl. Cibaduyut - Jl. Tol	30	120	BELUM SELESAI
7.	Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang	40	120	BELUM SELESAI
8.	Jl. Pagarsih - S. Citepus	40	150	BELUM SELESAI
9.	Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisalatri)	50	120	BELUM SELESAI
10.	Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwarga)	30	120	BELUM SELESAI
1.	Jl. Raya Sudirman (Sal. Irigasi Leuwilimus I & Sal. Pembuang)	25	50	DALAM BATAS KRITERIA
2.	Terminal Leuwipanjang	25	60	DALAM BATAS KRITERIA
3.	S. Ciroyom Jl. Kopo	30	60	DALAM BATAS KRITERIA
4.	Jl. Cikutra Barat - Jl. Pahlawan (sal. Cikutra barat)	30	45	DALAM BATAS KRITERIA
5.	Jl. Moch. Toha - Sal. Cipalasari / Sal. Ciateul	20	50	DALAM BATAS KRITERIA
6.	Sal. Ciganitri Jl. Ciwastra	30	60	DALAM BATAS KRITERIA
7.	S. Cicendo Jl. Kebon Kawung	15	40	DALAM BATAS KRITERIA
8.	Sal. Cikapayang - Jl. Supratman - Cisokan	15	50	DALAM BATAS KRITERIA
9.	Fly Over Kiaracondong / Sal. Cibeunying	15	-	DALAM BATAS KRITERIA
10.	Jl. Sukamulya - S. Cipedes	10	-	DALAM BATAS KRITERIA
11.	S. Cikapundung Kolot - belakang TSM	25	-	DALAM BATAS KRITERIA
12.	Jl. Cibodas - antapani	20	-	DALAM BATAS KRITERIA
13.	Jl. Caringin Sal. Leuwi Limus I	20	-	DALAM BATAS KRITERIA
14.	Simpang Jl. Jakarta - Jl. Kiaracondong	10	-	DALAM BATAS KRITERIA
15.	Sal. Cilimus Jl. Sukajadi	10	-	DALAM BATAS KRITERIA
1.	Jl. Terusan Pasteur - S. Cianting (depan Hotel Topaz & BTC)	-	-	SELESAI
2.	Jalan Naripan / Sal. Cikapayang	-	-	SELESAI
3.	Jl. Cipaganti - Jl. Setiabudi / Sal. Cikalintu	-	-	SELESAI
4.	Jalan Cibogo / Sal. Cibogo	-	-	SELESAI
5.	Jl. Prof. Eickman - Sal. Leuwilimus I	-	-	SELESAI
6.	S. Citepus Jl. Arjuna	-	-	SELESAI
7.	Pusdai Jl. Suci / Sal. Lebak Larang	-	-	SELESAI
8.	Sal. Cikapayang - Gasibu	-	-	SELESAI
9.	Jl. Windu - Jl. Galunggung - Seskoed	-	-	SELESAI
10.	Jl. Sukahaji - Jl. Gegerkalong	-	-	SELESAI
11.	Pasar Sederhana Sal. Cikalintu	-	-	SELESAI
12.	S. Cibunut - Pasar Kosambi	-	-	SELESAI
13.	S. Cibunut - Baranangsiang	-	-	SELESAI
14.	Sal. Lebak larang - UNPAD	-	-	SELESAI
15.	S. Cirangrang	-	-	SELESAI
16.	Jl. Nilem	-	-	SELESAI
17.	Sal. Ciborete - Alamanda	-	-	SELESAI
18.	S. Cijalupang - Leger Jalan	-	-	SELESAI
19.	Jl. Dian Molek - Sal. Cibuntu	-	-	SELESAI
20.	Jl. Sukamaju / Jl. Cikaso S. Cibeunying	-	-	SELESAI
21.	Jl. Cilengkrang II Sal. Cipalasari	-	-	SELESAI
22.	Jl. Plered Sal. Antapani	-	-	SELESAI
23.	Jl. Purwakarta Sal. Ciparungpung	-	-	SELESAI
24.	SMA 9 - Lapangan Husen Sal. Cianting	-	-	SELESAI
25.	Sal. Ciharalang - S. Cidurian	-	-	SELESAI
26.	Jl. Ujung Beurung - Polresta Bandung Timur	-	-	SELESAI
27.	Sal. Babakan Dese Antara Jl. A. Yani - Jl. Jakarta	-	-	SELESAI
28.	Jl. Sumatra - SMPN 5 dan 2 (Sal. Melintas ke Jl. Jawa)	-	-	SELESAI
29.	Jl. Stasiun Timur Kebon Jeruk	-	-	SELESAI
30.	Sal. Cikudapateuh - Jl. Kacapiring, Jl. Gudang Utara	-	-	SELESAI
31.	Jl. Masuk FKOK UPI Sal. Ciparungpung	-	-	SELESAI
32.	S. Cibeureum - Cigondewah / Gempolsari / Sudiplak	-	-	SELESAI
33.	Persimpangan Jl. Pasirkoja - Sal. Cilimus I	-	-	SELESAI
34.	Sal. Irigasi Dungusema Jl. Moch. Toha	-	-	SELESAI
35.	Sal. Crossing Jl. Soekarno Hatta - Sal. Cijagra (depan Hotel Lingga)	-	-	SELESAI
36.	Fly Over Jl. Cimindi	-	-	SELESAI
37.	Terusan Jl. Kiaracondong - Jl. Soekarno Hatta	-	-	SELESAI
38.	S. Cikapundung Gg. Apandi Jl. Braga	-	-	SELESAI
39.	Sal. Mercuri Jl. Tata Surya & Jl. Mercuri	-	-	SELESAI
40.	Sal. Drainase Jl. Komplek Santosa Asih	-	-	SELESAI
41.	S. Cipagalo	-	-	SELESAI
42.	S. Cipariuk	-	-	SELESAI
43.	Perumahan Riung Bandung	-	-	SELESAI

Faktor yang mendukung keberhasilan penurunan titik genangan antara lain adalah:

1. telah meningkatnya kapasitas parkir air melalui pembangunan 10 (sepuluh) kolam retensi dengan kapasitas tampung total sebesar 67938,87 m³;
2. telah meningkatnya kapasitas resapan air melalui pembuatan drum pori sebanyak 4936 titik, pembuatan sumur resapan sebanyak 962 titik, pembuatan sumur imbuhan dalam sebanyak 36 titik, dan penanganan lahan kritis pada 6 (enam) lokasi dengan luas total 19,64 hektar;
3. telah meningkatnya kapasitas aliran sungai melalui pembangunan 17 (tujuh belas) rumah pompa, melalui pemeliharaan rutin Daerah Aliran Sungai dan melalui pembangunan/perbaikan tanggul sungai; dan
4. Telah meningkatnya kapasitas saluran drainase jalan melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin saluran drainase.

Meskipun target telah tercapai, terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian sasaran menurunnya genangan, antara lain:

1. Kondisi curah hujan ekstrim yang menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung seluruh limpasan hujan;
2. Masih tingginya praktik membuang sampah ke sungai/saluran, sehingga saluran mampat dan aliran air dari hulu ke hilir saluran terhambat;
3. Masih adanya bangunan di sempadan sungai dan di atas badan saluran sehingga menghambat kelancaran normalisasi sungai/saluran; dan
4. Berkurangnya daerah resapan air terutama di daerah hulu, sehingga menambah debit air limpasan hujan.

Tabel 2.6 Daftar Kolam Retensi yang telah dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung

No	Nama	Lokasi	Tahun Pembangunan	Sub-DAS	Nama Sungai / Saluran	Jumlah kolam	Volume Tampungan Total (m3)	Luas Genangan Total (m2)	Kedalaman (m)
1	Kolam Retensi Taman Lansia	Taman Lansia, Jl Cisangkuy, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan	2015	Sub-DAS Cikapundung	Sungai Cikapayang	2	8.417,12	2.542,27	4 dan 3
2	Kolam Retensi Sarimas	Perumahan Sarimas, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung	2016	Sub-DAS Cipamokolan	Sungai Cikiley	1	5.370,35	4.780,00	1,5
3	Kolam Retensi Sinaraga	Sinaraga, Kelurahan Padjajaran, Kecamatan Cicendo	2019	Sub-DAS Citepus	Sungai Citepus	1	2.563,80	854,68	3
4	Kolam Retensi Kandaga Puspa	Taman Kandaga Puspa, Jl Citarum, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan	2016	Sub-DAS Cikapundung	Sungai Cikapayang	1	6.593,28	4.120,80	2
5	Kolam Retensi Rancabolang	Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage	2019	Sub-DAS Cinambo	Sungai Cinambo	1	3.449,70	1.724,80	2
6	Kolam Retensi Cisirupan	Cisirupan, Kelurahan Pasir Wangi, Kecamatan Cibiru	2019	Sub-DAS Cipamokolan	Sungai Ciloa	19	1.327,12	663,56	±2
7	Kolam Retensi Pasar Induk Gedebage	Pasar induk Gedebage	2020	Sub-DAS Cinambo	Sungai Cipamulihan	1	5.425,00	1.550,00	3,5
8	Kolam Retensi Bima	Apartemen Landmark, Jl. Bima, Kel Pasteur Kec Cicendo	2021	Sub-DAS Citepus	Sungai Citepus	1	5.512,50	1.225,00	4,5
9	Kolam Retensi Allugoro	Komplek Pussenkav, Jl Turangga Kel Turangga, Kec Lengkong	2022	Sub-DAS Cikapundung	Saluran Kapaleri	1	3.500,00	1.000,00	3,5
10	Kolam Retensi Cisanggarung	Kelurahan Pasir impun, Kecamatan Mandalajati, Ujungberung	2022	Sub-DAS Cipamokolan	Sungai Cisanggarung	1	25.780,00	9.728,39	2,65
						TOTAL	67.938,87	28.189,50	

Tabel 2.7 Jumlah Drum pori yang telah dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung

NO.	UNIT KERJA KONTRIBUTOR	2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	UPT Ujung Berung	46	326	253	218	843
2	UPT Tegalega	122	377	101	285	885
3	UPT Gedebage	49	304	210	252	815
4	UPT Karees	130	215	146	128	619
5	UPT Cibeunying	32	410	18	24	484
6	UPT Bojonagara	68	348	98	323	837
7	UPT DAS	295				295
8	Bidang SDA	158				158
	Total	900	1980	826	1230	4936

Tabel 2.8 Daftar Lokasi Sumur Resapan Dangkal yang telah dibangun Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI SUMUR RESAPAN DANGKAL	JUMLAH
	Tahun 2020			
1	Coblong	Dago	RW 3 RT 7	2
2	Coblong	Dago	RW 3 RT 4	6
3	Coblong	Dago	RW 3 RT 5	7
4	Coblong	Dago	RW 3 RT 1	3
5	Coblong	Dago	RW 5 RT 8	3
6	Coblong	Dago	RW 12 RT 6	1
7	Coblong	Dago	RW 12 RT 2	3
8	Coblong	Dago	RW 12 RT 3	3
9	Coblong	Dago	RW 13 RT 7	3
10	Coblong	Dago	RW 13 RT 1	1
11	Coblong	Dago	RW 13 RT 3	3
12	Sukasari	Gegerkalong	RW 2	21
13	Sukasari	Isola	RW 1 RT 1	7
14	Sukasari	Isola	RW 1 RT 2	6
15	Sukasari	Sukarasa	rumah dinas	3
16	Sukasari	Sukarasa	Kantor Kecamatan	6
17	Sukajadi	Cipedes	SDN Luginasari 1	2
18	Sukajadi	Cipedes	SDN 194 Sukajadi	2
19	Sukajadi	Cipedes	Lapangan ABRA	7
20	Sukajadi	Cipedes	Masjid Hidayatul Amanah	4
21	Sukajadi	Pasteur	SDN Sejahtera	4
22	Sukajadi	Pasteur	Kampus poltekes Kebidanan	7
23	Sukajadi	Pasteur	Taman Sukajadi	6
24	Sukajadi	Pasteur	RW 1	5
25	Sukajadi	Pasteur	RW 2	2
26	Sukajadi	Pasteur	RW 3 RT 4	5
27	Sukajadi	Pasteur	RW 4	1
28	Sukajadi	Pasteur	RW 8	2
29	Sukajadi	Sukawarna	SDN 136 Sukawarna	7
30	Sukajadi	Sukawarna	SMPN 26 Bandung	9
31	Sukajadi	Sukagalih	RW 2	6
32	Sukajadi	Sukagalih	RW 4 RT 1	3
33	Sukajadi	Sukagalih	RW 4 RT 2	4
34	Cidadap	Ciumbuleuit	RW 2	8
35	Cidadap	Ciumbuleuit	RW 3	18
36	Cidadap	Ciumbuleuit	RW 4	10
37	Cidadap	Ciumbuleuit	RW 5	21
38	Cidadap	Ciumbuleuit	RW 7	10
39	Ujungberung	Pasanggrahan	RW 6	1
40	Ujungberung	Pasanggrahan	RW 7	1
41	Ujungberung	Pasanggrahan	RW 8	2
42	Ujungberung	Pasanggrahan	RW 9	1
43	Ujungberung	Pasanggrahan	RW 10 RT 1	2

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI SUMUR RESAPAN DANGKAL	JUMLAH
44	Ujungberung	Pasanggrahan	RW 10 RT 3	2
45	Ujungberung	Pasanggrahan	Pondok Pesantren Darul Qur'an	3
46	Ujungberung	Pasirjati	TK dan Paud Al-Mansyur	3
47	Ujungberung	Pasirjati	Masjid Al-Mansyur	1
48	Ujungberung	Pasirjati	Madrasah Darul Ulum	1
49	Ujungberung	Pasirjati	Masjid Istiqamah	1
50	Ujungberung	Pasirjati	RW 10	2
51	Ujungberung	Pasirjati	RW 11 RT 1	4
52	Ujungberung	Pasirjati	RW 11 RT 3	2
53	Ujungberung	Pasirjati	RW 12	1
54	Ujungberung	Pasir Wangi	RW 8	4
55	Ujungberung	Pasir Wangi	RW 9	11
56	Ujungberung	Pasir Wangi	Pesantren Kifayatulloh	1
57	Ujungberung	Cigending	Masjid Al Barokah	1
58	Ujungberung	Cigending	Taman Haruman Sari	3
59	Ujungberung	Cigending	Taman Sauyunan	4
60	Ujungberung	Cigending	Puskesmas Ujung Berung Indah	3
61	Ujungberung	Pasir Endah	Kantor kelurahan	1
62	Ujungberung	Pasir Endah	RW 3 RT 7	2
63	Ujungberung	Pasir Endah	RW 6	2
64	Ujungberung	Pasir Endah	RW 2	3
65	Ujungberung	Pasir Endah	RW 4	6
66	Ujungberung	Pasir Endah	RW 1	2
67	Cibiru	Cipadung	Pondok Pesantren Mahasiswa Universal	2
68	Cibiru	Cipadung	SMA Bina Persada Nusantara	3
69	Cibiru	Cipadung	SDN 169 Pelita	4
70	Cibiru	Cipadung	SMPN 46 Bandung	6
71	Cibiru	Cipadung	Puskesmas Cipadung	6
72	Cibiru	Cipadung	SMA 26 Bandung	7
73	Cibiru	Cipadung	RW 12	2
74	Cibiru	Palasari	kantor kelurahan	1
75	Cibiru	Palasari	RW 4	18
76	Cibiru	Pasir Biru	RW 12	8
77	Cibiru	Cisurupan	Kantor kelurahan	2
78	Cibiru	Cisurupan	SDN 29 Cilengkrang	3
79	Cibiru	Cisurupan	SDN Cigagak	1
80	Cibiru	Cisurupan	SDN Hanura 124	3
81	Cibiru	Cisurupan	SMK Al-Ghifari	3
82	Cibiru	Cisurupan	TK Anggrek Merpati	1
			JUMLAH 2020	361
	Tahun 2021			
1	Cicendo	Sukaraja	RW. 03	7
2	Cicendo	Sukaraja	RW. 04	14
3	Cicendo	Sukaraja	SDN 110 Pasirkaliki	5
4	Cicendo	Sukaraja	Daarul Arqom	3
5	Cicendo	Sukaraja	RW 07	19
6	Cicendo	Sukaraja	RW 06 Jl. Sukaraja	12
7	Sukajadi	Pasteur	RW. 05 Gg. Al Furqon	3
8	Sukajadi	Pasteur	RW. 01 Jl. Damar	16
9	Sukajadi	Pasteur	Jl. Sampurna	6
10	Sukajadi	Pasteur	Jl. Karang Sari	8
11	Sukajadi	Pasteur	Jl. Cemara VIII	3
12	Cidadap	Ciumbuleuit	RW 02	8
13	Cidadap	Ciumbuleuit	RW 03	9
14	Cidadap	Ciumbuleuit	RW 04	5
15	Cidadap	Ciumbuleuit	RW 05	15
16	Cidadap	Ciumbuleuit	RW 07	10
17	Sumur Bandung	Merdeka	Jl. Gandapura	15
18	Sumur Bandung	Merdeka	Jl. Soka	12
19	Sumur Bandung	Merdeka	Jl. Menado	6
20	Sumur Bandung	Merdeka	Jl. Belitung	9

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI SUMUR RESAPAN DANGKAL	JUMLAH
21	Sumur Bandung	Merdeka	Jl. Bangka	4
22	Sumur Bandung	Merdeka	Jl. Anggrek	2
23	Regol	Ciateul	Jl. Moh Toha	16
24	Regol	Ciateul	Jl. BKR	3
25	Regol	Ciateul	RW 09 Jl. Sawah Kurung	16
26	Regol	Pungkur	Jl. Dewi Sartika Terminal	6
27	Regol	Pungkur	Gg. Asep	4
28	Arcamanik	Sukamiskin	RW 13	19
29	Arcamanik	Sukamiskin	RW 09	17
30	Arcamanik	Sukamiskin	Kantor Kelurahan Sukamiskin	6
31	Arcamanik	Sukamiskin	Jl. Arcamanik Endah	4
32	Arcamanik	Sukamiskin	Jl. Golf Barat VII	2
33	Arcamanik	Sukamiskin	Jl. Padang Golf	2
			JUMLAH 2021	286
	Tahun 2022			
1	Coblong	Dago	RW 13 Jl Sangkuriang Dalam (lapangan voli Manteos)	18
2	Coblong	Dago	SMPN 35 Jl Dago Pojok	6
3	Coblong	Dago	Kantor PMI Jabar Jl Dago	11
4	Sumur Bandung	Merdeka	SDN Soka Jl Soka	17
5	Sumur Bandung	Merdeka	Jl Gudang Selatan	8
6	Sumur Bandung	Merdeka	SMP Kartika Jl Bangka	10
7	Arcamanik	Sukamiskin	Kantor Kelurahan Sukamiskin Jl Pacuan Kuda	7
8	Arcamanik	Sukamiskin	Jl Padang Golf	10
9	Arcamanik	Sukamiskin	Taman warga 69 Jl Golf Barat 2	3
10	Arcamanik	Sukamiskin	ASPOL Sukamiskin Jl Sahardjo (masjid)	5
11	Arcamanik	Sukamiskin	Jl Olahraga I	5
12	Arcamanik	Sukamiskin	Jl Kayak & Jl Selancar Air	5
13	Regol	Ciateul	Jl PLN I RW 09	4
14	Regol	Ciateul	Jl Moh Toha (taman tegallega)	31
			JUMLAH 2022	140

Tabel 2.9 Daftar Lokasi Sumur Imbuhan Dalam yang telah dibangun Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung

NO	LOKASI SUMUR IMBUHAN DALAM	TAHUN PEMBUATAN
	Tahun 2020	
1	Bumi Panyileukan	2020
2	Kluster Palembang, gedebage adipura	2020
3	Kluster Pinus, gedebage adipura	2020
4	Kluster Tulip, gedebage adipura	2020
5	Masjid Al Hidayah, Rancabolang, Gedebage	2020
6	Belakang Pasar Induk Gedebage	2020
7	SD Cimencrang, RW 03 Kec Gedebage	2020
8	SD 069 Cipamokolan, Derwati, Kec Rancasari	2020
9	SD Sondariah, Rancanumpang Kec Gedebage	2020
10	Rusunawa Cingised, Kec Arcamanik	2020
	Tahun 2021	
1	Cisaranten Kulon IX, Arcamanik	2021
2	Sanggar hurip, Jatisari, Buah Batu	2021
3	Baturaden, Mekarjaya, Rancasari	2021
4	Megabrata, Buah Batu	2021
5	SMP 48 Kota Bandung	2021
6	Komplek Margahayu Raya RW 08, Jl Merkuri Selatan XI	2021
7	Jl Jupiter Utama, Sekejati, Buah Batu	2021
8	Komplek Panghegar Permai III Panyileukan	2021
9	Kompleks Sukadamai, Jl Sukadamai II	2021
10	Samping Kompleks Graha Indah Cimindi	2021
11	Samping Komplek Perbatasan RT. 5/ RW. 10, Margasari, Buah Batu	2021


NO	LOKASI SUMUR IMBUHAN DALAM	TAHUN PEMBUATAN
	Tahun 2022	
1	Taman Pluto	2022
2	Komplek Riung Mas	2022
3	Komplek Bandung Indah Raya	2022
4	Komplek Marakesh	2022
5	Komplek Taman Raflesia	2022
6	Dishub Kota Bandung	2022
7	Saturnus Selatan	2022
8	Kangkung Kaler	2022
9	Komplek Santosa Asih Raya	2022
10	Kacapiring	2022
11	Jalan Margawangi	2022
12	Jalan Pandanwangi	2022
13	Jalan Cibaduyut	2022
14	Jalan Rancasari	2022

Tabel 2.10 Daftar Lokasi Rumah Pompa yang telah dibangun Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung

NO	RUMAH POMPA	LOKASI	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Rumah Pompa Cikiley	Jl Cikajang RW 15 RT 07	Cisaranten Endah	Arcamanik
2	Rumah Pompa Sarimas	Simpang Sari RT 05/01	Sukamiskin	Arcamanik
3	Rumah Pompa Rancabolang 1	RT 06 RW 10 Jl Cijawura Hilir (belakang PDAM Tirtawening)	Cijawura	Buah Batu
4	Rumah Pompa Rancabolang 2	Jl Cijawura Hilir 12, RT 03 RW 10 Kp. Margaasih	Cijawura	Buah Batu
5	Rumah Pompa Pinus Regency	Jl Soekarno Hatta Kp Babakan Penghulu	Cisaranten Wetan	Cinambo
6	Rumah Pompa Summarecon	Jl Rumah Sakit, Perempatan Gedebage	Babakan Penghulu	Cinambo
7	Rumah Pompa Sirnaraga	Jl Citepus II RT 03/04 RW 01	Padjajaran	Cinambo
8	Rumah Pompa Cigede Adipura	Jl Pendamping / Terusan GBLA RT 01 RW 10	Rancabolang	Gedebage
9	Rumah Pompa Panyileukan	Bumi Panyileukan RW 08 RT 03	Cipadung Kidul	Panyileukan
10	Rumah Pompa Gedebage	Pasar Induk Gedebage (Kolam Retensi)	Mekar Mulya	Panyileukan
11	Rumah Pompa Grand Sharon	Komplek Grand Sharon Jl jinggonium Blok O RT 03 RW 11	Cipamokolan	Rancasari
12	Rumah Pompa Merkuri	Jl Manjahlega RT 06 RW 13	Manjahlega	Rancasari
13	Rumah Pompa Rancasawo	Komplek Pesona Ciwastra RT 05 RW 06	Mekarjaya	Rancasari
14	Rumah Pompa Cikapayang	Jl Merdeka, Taman Sejarah	Babakan Ciamis	Sumur Bandung
15	Rumah Pompa Cipagalo	Jl Cingised RW 04 dan RW 06	Cisaranten Endah	Arcamanik
16	Rumah Pompa Rancabolang 3	Jl SOR GBLA-Sungai Citarik	Rancasari	Gedebage
17	Rumah Pompa Kopo Citarip	Jl Citarip Barat - Jl Raya Kopo	Kopo	Bojongloa Kaler

2.3.2 Pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Jalan

Pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Jalan diukur dengan Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Semakin tinggi nilai tingkat kemantapan jalan, maka semakin baik tingkat pelayanan jalan.



Gambar 2.3 Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Jalan.

Dari 959,69 km Panjang jalan yang termasuk dalam SK Jalan Kota Bandung (setelah dikoreksi), telah dilaksanakan survey kondisi jalan sepanjang 739,81 km (77,09% dari total panjang jalan) sebagai sampel yang dinilai cukup representatif untuk menggambarkan kondisi jalan secara keseluruhan. Dari survey tersebut diperoleh data kondisi jalan mantap sepanjang 695,463 km 94,01% jalan dalam kondisi mantap dan 5,99% dalam kondisi tidak mantap. Hasil ini melebihi target kondisi kemantapan jalan Tahun 2022 sebesar 94%.

Tabel 2.11 Tingkat Kemantapan Jalan hingga Akhir 2022.

No	Wilayah	Panjang Survey Kondisi Jalan (meter)			Tingkat Kemantapan Jalan (%)
		Mantap	Tidak Mantap	Total	
1	Bojonegara	127.200,60	12.747,00	139.948,60	90,89
2	Cibeunying	139.764,68	4.332,00	144.098,68	96,99
3	Tegalega	106.023,00	5.844,00	111.870,00	94,77
4	Karees	108.828,00	9.183,00	118.015,00	92,22
5	Ujungberung	103.988,00	5.687,00	109.680,00	94,74
6	Gedebage	109.659,00	6.555,00	116.220,00	92,74
TOTAL		695.463,28	44.348,00	739.811,28	94,01

Faktor pendukung pencapaian indikator “tingkat kemantapan jalan” antara lain adalah:

1. Telah berjalannya pemeliharaan rutin jalan dan trotoar melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh UPT OP Kewilayahan;
2. Telah berjalannya rehabilitasi jalan secara insidental yang dilaksanakan oleh UPT Produksi Campuran Aspal; dan
3. Telah berjalannya pengendalian mutu bahan konstruksi yang dilaksanakan oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.

Indikator “tingkat kemantapan jalan” akan tercapai sesuai target yang telah direncanakan apabila semua berjalan dengan baik, namun tetap ada beberapa faktor penghambat yang akan menjadi permasalahan, diantaranya:


1. Pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 ke tahun 2021 menyebabkan keterbatasan dalam berbagai aspek, terutama aspek pendanaan (rasionalisasi anggaran) dan aspek teknis (pembatasan aktivitas), dan tahun 2022 ini pun masih dalam tahap penyesuaian, belum optimal;
2. Lingkup survey kondisi jalan secara keseluruhan tidak memiliki kecocokan angka dengan jumlah jalan yang terdapat di SK Jalan Wali Kota, sehingga harus ada sinkronisasi data supaya bisa menghasilkan data yang lebih valid;
3. Curah hujan yang ekstrim menyebabkan kerusakan jalan lebih masif.

Beberapa solusi yang dapat diupayakan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pelayanan jalan adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memutakhirkan data jalan kota agar tersedia informasi yang lengkap dalam perencanaan penyelenggaraan jalan;
2. Melaksanakan preservasi kondisi jalan secara strategis dengan menyusun skala prioritas preservasi kondisi jalan;
3. Meningkatkan kinerja pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan dalam kondisi sudah mantap dan trotoar dalam kondisi baik;
4. Mensinergikan pembangunan jalan dengan pembangunan saluran drainase jalan yang memadai dalam kondisi cuaca ekstrim sekalipun; dan
5. Melakukan survey kondisi jalan yang lebih menyeluruh, mensurvey seluruh jalan yang termasuk dalam SK Jalan Kota Bandung, agar memperoleh tingkat kemantapan yang lebih presisi dan akurat.

2.3.3 Pencapaian Sasaran Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Sasaran Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Semakin tinggi nilai IKM, maka semakin baik persepsi masyarakat atas kinerja pelayanan publik pada Perangkat Daerah.



Gambar 2.4 Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan metode survey, dimana penginputan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SKM. Setelah data hasil SKM dientri ke dalam aplikasi e-SKM, sistem akan mengolah data tersebut untuk menghasilkan nilai rata-rata (NRR) dari setiap unsur pelayanan. Hasil pengolahan data SKM pada semester 2 Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Hasil Pengukuran SKM Semester II Tahun 2022.

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,30	3,31	3,28	3,89	3,31	3,38	3,42	3,20	3,78
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	85,75 (B atau Baik)								

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi e-SKM (skm.bandung.go.id), nilai IKM DSDABM berada pada peringkat 41 dari 60 perangkat daerah/kewilayahan yang diukur. Nilai IKM DSDABM sebesar 85,75% berada di bawah nilai rata-rata IKM keseluruhan sebesar 87,59%, atau sebesar 97,90% dari nilai rata-rata.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- **Sarana dan Prasarana.** Berdasarkan hasil pengukuran, Nilai Rata-Rata untuk sarana dan prasarana memperoleh nilai 3,20 dan merupakan unsur pelayanan dengan nilai paling rendah yang terukur. Hasil pengukuran ini mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia tidak cukup memadai untuk melaksanakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan untuk Pemeliharaan Rutin (seperti yang tercantum di dalam Lampiran), sarana dan prasarana yang dicantumkan hanya diperuntukkan bagi teknis tindak lanjut pengaduan, dan belum menyajikan data sarana dan prasarana pelayanan pra dan pasca tindak lanjut pengaduan. Untuk meningkatkan penilaian/kepuasan masyarakat terhadap unsur sarana dan prasarana ini, maka dinas perlu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, baik prasarana fisik (misalnya ruangan / anjungan khusus pelayanan pengaduan) maupun prasarana non fisik (misalnya layanan pengaduan secara online, yang sudah diinisiasi melalui SIMKURING dan media sosial daring).
- **Unsur Waktu Penyelesaian.** Berdasarkan hasil pengukuran, Nilai Rata-Rata Waktu Penyelesaian memperoleh nilai 3,28 dan merupakan unsur pelayanan dengan nilai terendah kedua yang terukur. Hasil pengukuran ini mengindikasikan bahwa waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Berdasarkan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan (seperti yang tercantum di dalam Lampiran), waktu penyelesaian untuk tindak lanjut pengaduan permasalahan infrastruktur (Jalan, Drainase dan SDA) adalah selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan disampaikan. Namun demikian, dalam SOP pelaksanaan pemeliharaan rutin yang telah ditetapkan (seperti yang tercantum di dalam Lampiran), waktu penyelesaian pekerjaan adalah sekitar 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat pengaduan diterima. Berdasarkan informasi ini, maka perlu adanya penyederhanaan proses bisnis dan alur SOP tindak lanjut pengaduan, agar waktu penyelesaian pelayanan dapat dipercepat hingga sekurang-kurangnya mencapai 2 x 24 jam sesuai Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan. Kekini, layanan online sudah mulai dilaksanakan melalui aplikasi SIMKURING, yang mengintegrasikan antara pengaduan yang diterima dari masyarakat dan tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh UPT OP yang tersebar di 6 Wilayah Kota Bandung. Dengan adanya

aplikasi ini, pengaduan dapat dipantau secara berkelanjutan dan segera ditindaklanjuti oleh UPT sesuai dengan wilayah kerjanya. Hasil tindak lanjut ini juga dilaporkan ke dalam aplikasi, sehingga pihak pelapor dapat memantau kemajuan tindak lanjut pengaduan. Namun demikian, berdasarkan database pengguna layanan SIMKURING, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini belum digunakan secara luas, dan belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga masih banyak pengaduan yang dilakukan secara manual dengan datang ke kantor untuk menerima layanan.

Adapun kelebihan dari unsur pelayanan yang dapat dikaji dari hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

- **Unsur Biaya/Tarif.** Berdasarkan hasil pengukuran, Nilai Rata-Rata Biaya/Tarif memperoleh nilai 3,89 dan merupakan unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yang terukur. Hasil pengukuran ini mengindikasikan bahwa biaya/tarif yang telah ditetapkan sudah dinilai sesuai dengan layanan yang diberikan. Berdasarkan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan untuk Pemeliharaan Rutin (sebagaimana tercantum di dalam Lampiran), tidak ada biaya/tarif yang dikenakan untuk pelayanan pengaduan. Dengan fakta bahwa nilai unsur Biaya/Tarif yang diukur tidak mencapai nilai sempurna (4,00), maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan kondisi yang ada: (1) terdapat responden pengukuran yang dikenakan tarif oleh petugas pelayanan; (2) terdapat responden pengukuran yang mengisi formulir pengukuran tidak berdasarkan kondisi sebenarnya; dan (3) terjadi kesalahan dalam proses penginputan hasil pengukuran. Untuk mengatasi ketiga kemungkinan tersebut, maka solusi yang dapat diambil adalah dengan (1) meningkatkan pengawasan dan penerapan disiplin terhadap petugas pelayanan; (2) melaksanakan survey/pengukuran SKM secara terpandu, dimana responden diwawancara dan jawaban wawancara dicatat oleh surveyor; dan (3) meningkatkan kapasitas petugas/operator penginputan hasil pengukuran.
- **Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.** Berdasarkan hasil pengukuran, Nilai Rata-Rata Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan memperoleh nilai 3,78 dan merupakan unsur pelayanan dengan nilai tertinggi kedua yang terukur. Hasil pengukuran ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah cukup puas dengan hasil penanganan pengaduan, saran dan masukan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan ini, maka DSDABM tidak hanya harus mempertahankan kinerja yang sudah tercapai, namun sebaiknya berinovasi dalam penyediaan layanan penanganan pengaduan, saran dan masukan ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penyempurnaan secara berkelanjutan terhadap aplikasi SIMKURING yang telah digunakan.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Milyar Rupiah)					Realisasi Capaian Tahun ke- (Milyar Rupiah)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	101,92					91,21					89,49						
Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	18,40					16,55					89,92						
Program Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air	58,04					45,62					78,60						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,99	9,02				7,75	8,59				86,17	95,22				0,37	10,90
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	6,42	8,21				5,71	7,58				89,04	92,33				28,01	32,74
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,07	1,28				0,07	1,18				99,20	92,51				1.757,93	1.632,73
Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum	10,63	4,99				5,82	4,99				54,79	100,00				(53,04)	(14,29)
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya		0,87					0,87					100,00					
Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya		0,08					0,08					100,00					
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		0,02					0,02					100,00					
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan		2,91					2,91					100,00					
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan		31,01					21,25					68,52					
Program Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum		7,50					6,05					80,63					
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum		101,16					81,72					80,78					
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum		148,48					137,35					92,50					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			29,62					28,06					94,74				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			56,21	76,38	72,85			51,75	71,18				92,08	93,20		15,63	37,54
Program Penyelenggaraan Jalan			72,53	111,46	122,26			64,55	104,64				89,00	93,89		31,68	62,11
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			42,33	69,73	66,12			38,55	64,22				91,07	92,10		29,78	66,60
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase			18,82	29,68	35,76			16,96	26,45				90,09	89,11		39,09	55,97
JUMLAH	204,46	315,53	219,51	287,25	297,00	172,72	272,59	199,87	266,50		84,48	86,39	91,05	92,78		14,54	21,49

Berdasarkan Tabel 2.13, dapat dilihat bahwa terdapat fluktuasi besaran anggaran tahunan, demikian pula halnya terdapat fluktuasi besaran realisasi anggaran tahunan. Rata-rata pertumbuhan anggaran adalah sebesar 14,54%, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar 21,49%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan anggaran dapat direalisasikan dengan baik. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran terus mengalami peningkatan, dimana rasio terendah terjadi pada tahun pertama renstra (2019) sebesar 84,48%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun keempat (2022) sebesar 92,78%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pelayanan bidang kebinamargaan dan sumber daya air di kota Bandung ke depannya akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang seiring dengan perkembangan pembangunan kota. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja periode 2018-2023 dan telaahan terhadap Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan RTRW, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah DSDABM dalam beberapa tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

2.4.1 Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 sangatlah berpengaruh merubah tatanan kehidupan dalam berbagai aspek, salah satunya terhadap ekonomi. Banyak pembangunan daerah yang terhambat akibat dari depisitnya anggaran yang dialokasikan untuk menangani pandemi. Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini juga melakukan refocusing anggaran, dengan mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur salah satunya. Pengurangan anggaran ini jelas berpengaruh terhadap kinerja dan capaian Dinas, sehingga berusaha melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang terbatas.

2.4.2 Daya Tarik dan Daya Saing Kota Bandung

Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat sekaligus pusat jasa dan perdagangan merupakan daerah tujuan wisata dengan daya tarik tersendiri baik wisata alam, sejarah, kuliner maupun belanja. Banyak wisatawan domestik dan mancanegara datang berkunjung ke kota Bandung hampir setiap akhir pekan. Dalam konteks global, kota Bandung menjadi bagian dari jejaring kota-kota internasional yang semakin terkoneksi satu sama lain seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kondisi ini menguatkan pentingnya memperhatikan aspek daya saing kota sebagai konsekuensi logis dari perkembangan dunia yang semakin global dan terbuka. Dengan semakin terbukanya ekonomi dan persaingan serta semakin dominannya peran kota sebagai penggerak ekonomi negara telah merubah konsep dan pendekatan kota dalam memperoleh manfaat dari keunggulan kompetitifnya menuju peningkatan kinerja ekonomi kota secara keseluruhan. Terdapat tiga keunggulan berkaitan dengan daya saing kota yang dapat meningkatkan berbagai alat kebijakan dan perubahan dalam strategi dan rencana pengembangan ekonomi, pendidikan, kemitraan pemerintah swasta dan pembangunan infrastruktur kota.

Ketersediaan dan kinerja infrastruktur jalan dan sumber daya air yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik dan daya saing daerah. Salah satu kriteria daya saing daerah yang menjadi acuan investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah adalah keberadaan dan kualitas infrastruktur. Banyak kajian mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur yang tidak memadai dan berkualitas rendah memberikan pengaruh bagi investor dalam memutuskan rencana dan lokasi investasi.

Dengan demikian tantangan pembangunan bidang kebinamargaan dan sumberdaya air adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, jembatan, sistem drainase dan pengendalian banjir serta penerangan jalan umum yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing kota Bandung dalam konteks global, regional dan nasional dapat membaik.

2.4.3 Urbanisasi dan perkembangan kawasan perkotaan Bandung Raya

Secara umum, Indonesia mengalami urbanisasi yang pesat selama tiga dekade terakhir dan akan terus meningkat di waktu mendatang. Penduduk perkotaan Indonesia tumbuh 2,75% per tahun sejak tahun 2000 hingga 2010. Diperkirakan penduduk perkotaan akan mencapai 66,6% dari jumlah penduduk pada tahun 2035, atau bertambah sebanyak 3,4 juta jiwa per tahun dalam kurun waktu 2010 hingga 2035.

Begitu pula yang terjadi di Kota Bandung sebagai pusat kegiatan perkotaan untuk wilayah sekitarnya mengalami penambahan jumlah penduduk meskipun dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil karena berkembangnya wilayah hinterland di sekitarnya. Diperkirakan penduduk pada tahun 2018 mencapai 2,6 juta jiwa. Perkembangan kawasan perkotaan di sekitar kota Bandung akan terus meningkat seiring dengan peningkatan harga lahan di pusat kota yang menyebabkan lokasi-lokasi perumahan bergeser keluar kota Bandung.

Dengan berkembangnya kawasan perkotaan maka tantangan yang dihadapi adalah bagaimana penyediaan infrastruktur yang efisien dalam meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah kota dan merata bagi semua lapisan masyarakat di perkotaan.

2.4.4 Perubahan iklim dan ancaman resiko bencana

Pemanasan global yang terjadi dipengaruhi oleh kegiatan manusia dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan secara signifikan jika tidak ada upaya untuk menanganinya. Dampak yang dirasakan saat ini adalah terjadinya perubahan iklim dan peningkatan frekuensi dan variabilitas iklim. Meskipun dampak yang dirasakan tidak sebesar kota-kota di kawasan pesisir pantai, perubahan iklim juga meningkatkan kerentanan wilayah di Kota Bandung terhadap ancaman bencana seperti banjir akibat

hujan yang berkepanjangan dan menyebabkan longsor di beberapa lokasi sehingga berdampak pada terputusnya jaringan transportasi jalan yang ada.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana sistem dan disain jaringan jalan, sistem drainase dan pengendalian banjir serta penerangan jalan umum di kota Bandung dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan dan ketahanannya terhadap dampak perubahan iklim dan ancaman resiko bencana.

2.4.5 Desentralisasi dan otonomi daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Otonomi daerah secara konkret saat ini memungkinkan daerah melakukan inovasi. Yakni secara tidak langsung akan mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintah pusat dan pembangunan sehari-hari terutama dari sisi ekonomis serta penciptaan metode pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sebagai pembayar pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak pembangunan dimana mereka akan lebih cepat mengetahui situasi dan masalah serta akan dapat mencari jawaban bagi pemecahannya.

Tantangan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengairan dalam era otonomi daerah adalah bagaimana mendorong kemandirian daerah secara ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia agar mampu melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan provinsi tetap perlu dilakukan mengingat sifat infrastruktur jalan dan pengairan yang lintas wilayah.

2.4.6 Kapasitas Pendanaan Daerah

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kewenangan penyediaan infrastruktur perkotaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sebagian besar pemerintah daerah memiliki keterbatasan pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kementerian teknis belum secara sukarela melimpahkan kewenangan yang seharusnya sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi kewenangan ke daerah belum diikuti alokasi dana yang jelas untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sementara itu, Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan melakukan pinjaman atau kerjasama luar negeri langsung tanpa melalui pemerintah pusat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan sumber pendanaan

pembangunan infrastruktur kota dan meningkatkan alokasi anggaran program pembangunan infrastruktur kota.

2.4.7 Aset Jaringan Jalan dan Sistem Drainase

Pada akhir tahun 2018, total panjang jaringan jalan yang ada di kota Bandung mencapai kurang lebih 3.000 km. Jika diasumsikan rata-rata nilai aset Jalan Kota sebesar Rp 5 Milyar/km, maka total nilai aset jalan yang ada saat ini berjumlah Rp. 15 Trilyun. Seluruh panjang jaringan jalan tersebut merupakan aset yang perlu dipelihara untuk mempertahankan kondisi dan tetap fungsional.

Begitu pula dengan jaringan sistem drainase mikro yang dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Apabila 70% ruas jaringan jalan di kota Bandung memiliki saluran drainase, maka ada sekitar 2.000 km saluran drainase mikro. Jika diasumsikan nilai aset rata-rata saluran drainase mikro sebesar Rp. 1 Milyar/km maka nilai aset saluran drainase mikro yang ada sebesar Rp. 2 Trilyun.

2.4.8 Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Dengan jumlah pegawai sebanyak 252 orang yang tersebar di 14 unit kerja merupakan aset yang berharga dalam penyelenggaraan pelayanan.

2.4.9 Peralatan, Bahan dan Teknologi Yang dimiliki

Ketersediaan peralatan yang ada unit kerja banyak yang sudah mengalami penyusutan. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas pekerjaan jalan di masa mendatang memerlukan bahan-bahan yang memenuhi standar. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan standardisasi terhadap bahan dan peralatan yang ada sesuai dengan ketersediaan teknologi yang ada.

2.5 KELOMPOK SASARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kelompok sasaran layanan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung mencakup seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Bandung yang menerima dampak dan manfaat baik secara langsung dan tidak langsung dari pelaksanaan bidang urusan yang menjadi cakupan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Secara khusus, lingkup sasaran pelayanan diprioritaskan bagi pengguna jalan dan trotoar pada ruas-ruas jalan kolektor sekunder dan ruas-ruas jalan lokal sekunder yang menjadi lingkup pengelolaan DSDABM, dan bagi masyarakat yang terdampak genangan pada 68 titik genangan yang telah ditetapkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 45, dinyatakan bahwa Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Lebih lanjut pada lampiran halaman 395 dijelaskan bahwa Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.1.1 Perumusan Masalah Pokok

Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum (Sumber: Permendagri 86/2007). Pemetaan permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Keselamatan Jalan	Belum meratanya kemantapan jalan	Meningkatnya kerusakan kondisi jalan akibat banjir cileuncang
			Menurunnya kondisi jalan akibat beban lalu lintas dan umur layan
		Belum meratanya ketersediaan fasilitas pejalan kaki yang nyaman, berkeselamatan dan ramah disabilitas	Belum terbangunnya trotoar sesuai kriteria di jalan-jalan utama secara merata
			Masih adanya trotoar dalam kondisi rusak yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan kualitasnya
2	Titik Genangan	Belum tuntasnya penanganan 68 titik genangan	Belum optimalnya kapasitas sungai
			Tingginya volume sampah dan sedimentasi di badan sungai
			Terjadinya banjir kiriman akibat kurangnya resapan di kawasan hulu
			Kurangnya ketersediaan kolam-kolam retensi sebagai parkir air
		Belum optimalnya ketersediaan rumah pompa untuk redistribusi genangan	
		Belum optimalnya fungsi saluran untuk mengatasi banjir cileuncang	Kurangnya kapasitas saluran drainase jalan
Tertutupnya tali-tali air menuju saluran samping jalan			

3.1.2 Masalah Keselamatan Jalan

Kondisi jalan yang berkeselamatan merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dicapai dalam mewujudkan kelayakhunian kota. Peran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam mewujudkan kondisi jalan yang berkeselamatan ini adalah dalam hal tersedianya jalan dalam kondisi mantap dan tersedianya fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Jalan harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Tingkat kemantapan jalan pada Akhir Tahun 2022 sebesar 94,01%.

Ketersediaan fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas mendukung terwujudnya jalan yang berkeselamatan yang pada tingkatan outcome lebih tinggi akan mendukung terwujudnya kelayakhunian kota. Peran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam hal ini adalah dalam bentuk pembangunan dan pemeliharaan trotoar. Luasan trotoar dalam kondisi baik pada tahun 2022 terealisasi sebesar 437788 m².

3.1.3 Masalah Titik Genangan

Limpasan air di badan jalan akibat air hujan atau seringkali disebut banjir cileuncang. Penyebab terjadinya banjir cileuncang adalah karena tertutupnya street inlet oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, berkurangnya kapasitas sungai dan drainase akibat sedimentasi dan sampah, belum tersedianya fasilitas kolam retensi/parkir air dengan kapasitas memadai, deforestasi kawasan resapan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan. Sebaliknya, tingginya air larian tersebut menimbulkan banjir/genangan di musim hujan. Banjir cileuncang yang merugikan masyarakat dapat direduksi bahkan bisa diarahkan menjadi asupan bagi air tanah dengan teknik biopori dan sumur resapan. Genangan terjadi karena air hujan yang tidak terserap tanah kemudian menggenang, terkumpul di suatu tempat dan tidak mengalir karena elevasi lebih rendah dari sekitarnya.

Kinerja penanganan banjir/genangan berdasarkan karakteristik genangan yang diantaranya didasarkan pada lama genangan, tinggi genangan dan lokasi genangan. Telah teridentifikasi sebanyak 68 titik genangan di Kota Bandung yang masih berpotensi terjadi genangan, yang ditetapkan sebagai ruang lingkup pengukuran kinerja penanganan banjir/genangan. Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2022, penanganan banjir/genangan mengalami beberapa penyesuaian indikator kinerja.

Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan parameter pengukuran lama genangan selama 120 menit dan tinggi genangan 30 cm, terus mengalami peningkatan dari yang semula persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam sebesar 85,29% (2016), naik menjadi 100% (2018), begitu pula dengan persentase minimal banjir terselesaikan dari semula sebesar 40% (2016), naik menjadi 100% (2018).

Pada periode RPJMD 2018-2023, terdapat perubahan indikator kinerja menjadi lama genangan yang tertangani pada titik genangan, dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata lama genangan adalah selama 63,30 menit (2019) dan 60,76 menit (2020), dengan rata-rata ketinggian genangan mencapai 31,36 cm. Dengan demikian titik genangan telah dapat tertangani dengan menurunnya waktu genangan menjadi rata-rata di bawah 2 jam.

Selanjutnya mulai tahun 2021 hingga akhir periode Perubahan RPJMD 2018-2023, indikator kinerja yang digunakan adalah persentase penurunan titik genangan, yang diukur berdasarkan rasio antara sisa titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan terhadap 68 titik genangan yang ditetapkan sebagai ruang lingkup pengukuran. Kriteria keberhasilan penanganan genangan ditetapkan dengan parameter tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit. Berdasarkan kriteria ini, dari 68 titik genangan yang ada di Kota Bandung, pada tahun 2022 tercatat 43 titik genangan sudah terselesaikan, 15 titik genangan dalam batas kriteria keberhasilan dan 10 titik genangan belum memenuhi kriteria keberhasilan.

3.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026 BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2026

Penyusunan RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 dilakukan bersama dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Berbagai tantangan serta potensi dan peluang menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung selama periode tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam RPD ini diturunkan kedalam rencana operasional yang dimuat dalam Renstra PD seluruh perangkat daerah


Kota Bandung. RPD dan Renstra PD Tahun 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 sampai dengan 2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung pada periode 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan memedomani RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan secara spesifik terhadap pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok tahap ke-5 RPJPD. Pembangunan tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan jangka panjang menuju pencapaian Visi RPJPD di akhir tahun 2025 yaitu: KOTA BANDUNG BERMARTABAT (BANDUNG DIGNIFIED CITY).


Selain memedomani sasaran pokok RPJPD, perumusan tujuan dan sasaran RPD memperhatikan isu strategis RPD. Lima sasaran pokok RPJPD menjadi input untuk rumusan empat isu strategis kota, dan diperkaya dengan input lain yaitu permasalahan kota, telaahan RTRW kota, isu aktual nasional, telaahan RPJMN, dan telaahan rancangan RPD Provinsi Jawa Barat. Keterkaitan antara sasaran pokok RPJPD, isu strategis RPD, dan tujuan RPD disajikan pada Gambar 3.1.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD, DSDABM berdasarkan tugas dan fungsinya diamanatkan untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan Kelayakhunian Kota, dengan sasaran strategis meningkatnya kelayakhunian kota aspek tata ruang, lingkungan hidup dan infrastruktur, dan sub sasaran meningkatnya kelayakhunian kota aspek infrastruktur-utilitas, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2.

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DSDABM yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran RPD berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DSDABM ditunjukkan pada Tabel 3.2.



Gambar 3.1 Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD dengan Isu Strategis dan Tujuan RPD.



Gambar 3.2 Tugas dan Fungsi DSDABM yang terkait dengan Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026.

Tabel 3.2 Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran RPD berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DSDABM

Tujuan dan Sasaran RPD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi DSDABM	Permasalahan Pelayanan DSDABM	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Tujuan RPD: Meningkatkan kelayakhunian Kota</p> <p>Sasaran Strategis RPD: Meningkatnya kelayakhunian kota aspek tata ruang, lingkungan hidup dan infrastruktur</p> <p>Sub Sasaran RPD (Sasaran Strategis Urusan): Meningkatnya kelayakhunian kota aspek infrastruktur - utilitas</p>	Belum meratanya kemantapan jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum termutakhirkannya data ruas dan fungsi jalan pada lingkup Pemerintah Kota Bandung ▪ Penurunan kondisi jalan lebih besar daripada kemampuan dinas untuk melaksanakan peningkatan kondisi jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dimutakhirkannya data ruas dan fungsi jalan pada lingkup Provinsi Jawa Barat ▪ Telah terorganisirnya pemeliharaan jalan melalui bidang dan UPTD
	Belum meratanya ketersediaan fasilitas pejalan kaki yang nyaman, berkeselamatan dan ramah disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya lahan pada ruang milik jalan untuk keperluan penyediaan / pembangunan trotoar ▪ Menurunnya kondisi trotoar akibat penggunaan tidak sesuai fungsi, yakni untuk parkir dan pedagang kaki lima 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peran serta masyarakat dan komunitas disabilitas dalam audit trotoar ▪ Peran serta instansi terkait dalam penertiban trotoar
	Belum tuntasnya penanganan 68 titik genangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum terstandarkannya instrumen pengukuran genangan ▪ Belum termutakhirkannya data genangan ▪ Terbatasnya lahan untuk peningkatan kapasitas pengatusan ▪ belum terorganisirnya penanganan genangan lintas sektor dan lintas kewilayahan / administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah diterapkannya drainase berwawasan lingkungan (eco-drain) ▪ Sedang disusunnya Dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai pedoman penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
	Belum optimalnya fungsi saluran untuk mengatasi banjir cileuncang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya lahan untuk peningkatan kapasitas pengatusan ▪ Tidak adanya batasan yang jelas antara fungsi drainase jalan dengan fungsi drainase perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah terorganisirnya pemeliharaan drainase jalan melalui bidang dan UPTD

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PUPR 2020-2024 DAN DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT 2024-2026

3.3.1 Sasaran Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan

indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja: (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat; (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat; (3) Kapasitas tampung per kapita; (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living; (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja: (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja: (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR; (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif; (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur; (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR; (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis; (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Berdasarkan kelima sasaran strategis yang disebutkan di atas, sasaran strategis Kementerian PUPR yang terkait dengan tugas dan fungsi DSDABM terdapat pada Sasaran Strategis pertama (SS-1) Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air dan Sasaran Strategis kedua (SS-2) Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.

3.3.2 Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat 2024-2026

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran serta target capaian kinerja jangka menengah pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan,
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,
3. Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah,
2. Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi,
3. Meningkatnya peran masyarakat jasa konstruksi jawa barat dalam pembangunan infrastruktur,
4. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi
5. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat beserta indikator kerjanya dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	Tingkat konektivitas	Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	29,60	35,09	38,32
		Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	91,52	96,17	100
		Meningkatnya peran masyarakat jasa konstruksi jawa barat dalam pembangunan infrastruktur	Tingkat partisipasi masyarakat jasa konstruksi Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur	18,41	43,97	81,35
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi	Tingkat penyelenggaraan penataan ruang	65,00	70,00	75,00

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis DBMPR Jabar yang terkait dengan tugas dan fungsi DSDABM terdapat pada Sasaran (1) Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah; dan (2) Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi.

3.3.3 Identifikasi Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelayanan

Berdasarkan sasaran jangka menengah Kementerian PUPR dan DBMPR Provinsi Jawa Barat yang telah diungkapkan di atas, telah diidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DSDABM ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian PUPR dan Renstra DBMPR Provinsi Jawa Barat yang diuraikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DSDABM ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian PUPR dan Renstra DBMPR Provinsi Jawa Barat.

Sasaran Renstra Kementerian PUPR	Sasaran Renstra DBMPR Jabar dan DSDA Jabar	Permasalahan Pelayanan DSDABM	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air		Belum tuntasnya penanganan 68 titik genangan	Belum berjalannya Dewan SDA Tingkat Pemerintah Kota	Sedang dimutakhirkannya Rencana PSDA WS Citarum
Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah	Belum meratanya kemantapan jalan	Terbatasnya lahan untuk penambahan ruas-ruas jalan baru	Arah kebijakan Penguatan identifikasi konektivitas antar status jalan
	Meningkatnya kemantapan jalan Provinsi	Belum meratanya kemantapan jalan	Kemantapan jalan yang relatif sudah tinggi (>90) menghambat terakomodirnya usulan bantuan keuangan	Strategi peningkatan kualitas teknis penanganan jalan dan jembatan

3.4 TELAAHAN RTRW KOTA BANDUNG TAHUN 2022-2042

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rencana penataan ruang wilayah bertujuan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari gambaran pelayanan perangkat daerah yang telah diuraikan pada Bab 2, dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, dan RTRW Kota Bandung, dapat dirangkum faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sebagai berikut:

Tabel 3.5 Review Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari hasil Telaahan RPD, Renstra Kementerian PUPR, Renstra DBMPR dan RTRW

Sumber Telaahan	Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah
Gambaran Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Belum tercapainya beberapa target kinerja perangkat daerah dan perlunya evaluasi dan penyesuaian indikator dan target kinerja
Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026	Telah ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPD yang relevan dengan tugas dan fungsi DSDABM
Renstra Kementerian PUPR dan DBMPR Provinsi Jabar	Isu ketersediaan air, konektivitas dan kemantapan jalan
RTRW Kota Bandung	Telah ditetapkan beberapa Rencana Struktur dan Pola Ruang sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Rencana sistem jaringan transportasi darat2. Rencana sistem jaringan sumber daya air3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki

Berdasarkan hasil telaahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut selaras dengan isu strategis RPD dalam hal peningkatan kelayakhunian kota. Berdasarkan tugas dan fungsinya, DSDABM berkaitan langsung dengan isu strategis peningkatan kelayakhunian kota terkait pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan Bina Marga, yang termasuk ke dalam isu peningkatan kelayakhunian kota aspek infrastruktur-utilitas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH


Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah pada lingkup yang lebih spesifik sesuai dengan bidang urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu tujuan dan sasaran perangkat daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran pemerintah daerah agar mendukung tercapainya visi misi pemerintah daerah.

Penyelarasan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dalam penentuan Isu Strategis, Penetapan Tujuan dan Sasaran ditunjukkan pada bagan di bawah ini.

Penyelarasan antara RPD dan Renstra terkait penentuan Isu Strategis, penetapan Tujuan dan Sasaran lingkup Bidang Urusan Perangkat Daerah



Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD, dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur-Utilitas	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	94,81%	94,01%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif	16,81%	17,54%	18,95%	19,45%	19,95%	20,45%
	Berkurangnya Genangan	Persentase Pengurangan Titik Genangan	85,29%	85,29%	91,18%	94,12%	97,06%	100,00%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dsdabm	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,97%	85,75%	85,80%	85,90%	86,00%	86,10%

4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Penyusunan Penjenjangan Kinerja terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a) Menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;
- b) Menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor);
- c) Menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
- d) Merumuskan Indikator Kinerja; dan
- e) Menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.

Hasil Penjenjangan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah ini dapat digunakan untuk:

- a) Menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu;
- b) Penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
- c) Penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;
- d) Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan
- e) Penataan struktur organisasi.

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja

yang diinginkan. Model Logis (logic model) merupakan alat/metode yang digunakan untuk membantu proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil yang diinginkan (Poister, 2003). Model Logis Merupakan representasi grafis sederhana dari suatu sistem yang menunjukkan relasi logis suatu proses transformasi dari input menjadi output untuk mewujudkan keluaran (outcome/ result).

Cascading Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung pada periode 2024-2026 sampai dengan tingkatan sasaran program ditunjukkan pada bagan di bawah ini. Mengingat jumlah sub kegiatan yang cukup banyak, cascading kinerja secara keseluruhan hingga tingkatan sub kegiatan disajikan pada lembar terpisah di bagian lampiran dokumen Renstra ini.

TUJUAN	MENINGKATNYA KELAYAKHUNIAN KOTA ASPEK INFRASTRUKTUR-UTILITAS									
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS LIVABLE CITY ASPEK FISIK (SUB ASPEK INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS)									
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Kualitas Jalan			Berkurangnya Genangan						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DSDABM
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Tingkat Kemantapan Jalan (%) Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif (%)			Persentase Pengurangan Titik Genangan (%)						Indeks Kepuasan Masyarakat
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas Trotoar	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Drainase Perkotaan	Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Kapasitas Resapan Air	Meningkatnya Kapasitas Parkir Air	Meningkatnya Kapasitas Aliran Sungai	Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur SDA Secara Berkelanjutan	Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas
INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Persentase Peningkatan Kondisi Jalan (%)	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif (%)	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan (%)	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Saluran Drainase (%)	Persentase Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase (%)	Persentase Kapasitas Resapan Air (%)	Persentase Kapasitas Parkir Air (Kolam Retensi) (%)	Persentase Panjang Sungai Dalam Kondisi Baik (%)	Persentase Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA (%)	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
PROGRAM	Program Penyelenggaraan Jalan			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

Gambar 4.1 Penjenjangan Kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2024-2026 hingga tingkatan Sasaran Program.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.


Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga tahun 2024-2026 yaitu analisis Logic Model atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Logic model ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Logic model adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.1 Logic Model

Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan short term outcome untuk strategi dan intermediate term outcome untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan. perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Logic Model.

Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra maka dianggap strategis.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode Renstra perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN RPD: MENINGKATNYA KELAYAKHUNIAN KOTA				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kelayakhunian kota aspek infrastruktur-utilitas	Meningkatnya kualitas jalan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan	
		Meningkatnya kualitas trotoar	Terlaksananya pembangunan dan peningkatan kualitas trotoar	
		Terpeliharanya kualitas infrastruktur jalan eksisting secara berkelanjutan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	
	Berkurangnya genangan	Meningkatnya kapasitas sistem drainase perkotaan	Meningkatnya cakupan jaringan sistem drainase perkotaan	Meningkatnya cakupan jaringan sistem drainase perkotaan
			Terlaksananya pemeliharaan rutin sistem drainase	Terlaksananya pemeliharaan rutin sistem drainase
		Meningkatnya kapasitas resapan air	Terlaksananya peningkatan kapasitas resapan air	
		Meningkatnya kapasitas parkir air	Terlaksananya peningkatan kapasitas parkir air	
		Meningkatnya kapasitas aliran sungai	Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur pengendali banjir	
		Terpeliharanya kualitas infrastruktur sda eksisting secara berkelanjutan	Terlaksananya pemeliharaan rutin infrastruktur SDA	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan disampaikan mengenai gambaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.

Secara garis besar direncanakan beberapa program yang utama sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi kota melalui sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini. Program-program yang direncanakan tersebut antara lain terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penyelenggaraan Jalan

Pada Tabel 6.1 tercantum Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung 2024-2026.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Kelayakhunian Kota	MENINGKATNYA KELAYAKHUNIAN KOTA ASPEK INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS			INDEKS LIVABLE CITY ASPEK FISIK (SUB ASPEK INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS)				315.661.099.560,84		387.353.531.323,99		404.490.563.534,45		1.107.505.194.419,28	
Meningkatnya kelayakhunian kota melalui pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan Kebinamargaan yang humanis dan berkelanjutan	MENINGKATNYA KUALITAS JALAN			TINGKAT KEMANTAPAN JALAN (%) PERSENTASE PANJANG JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR INKLUSIF (%)	94,01 % 17,54 %	95,00 % 18,95 %	95,00 % 19,45 %	144.452.710.560,84	95,00 % 19,95 %	205.984.746.495,37	95,00 % 20,45 %	211.656.955.755,58	95,00 % 20,45 %	562.094.412.811,79	
	MENINGKATNYA KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN KEMANTAPAN JALAN (%)	100,00	100,00	5,32	86.831.013.560,84	8,11	141.593.234.495,37	7,25	140.130.646.755,58	7,25	368.554.894.811,79	
	TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	CAKUPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN (%)			100,00	86.831.013.560,84	100,00	141.593.234.495,37	100,00	140.130.646.755,58	100,00	368.554.894.811,79	
	Tersusunnya rencana teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen rencana teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan disusun (Dokumen)	27,00	20,00	20,00	1.599.851.000,00	20,00	1.759.836.000,00	20,00	1.935.820.000,00	60,00	5.295.507.000,00	Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan (Dokumen)	6,00	-	2,00	200.000.000,00	2,00	220.000.000,00	2,00	242.000.000,00	6,00	662.000.000,00	Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	6,00		6,00	600.000.000,00	6,00	660.000.000,00	6,00	726.000.000,00	18,00	1.986.000.000,00	Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
	Terbangunnya Jalan	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	5.879,83	1.806,00	0,50	1.999.527.000,00	0,50	2.199.480.000,00	0,50	2.419.428.000,00	1,49	6.618.435.000,00	Seksi Pembangunan dan

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)			
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi secara kontraktual (KM)	-	-	0,59	1.000.000.000,00	0,59	1.100.000.000,00	0,59	1.210.000.000,00	1,76	3.310.000.000,00		Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)	241.392,56	197.779,81	50,00	75.184.283.560,84	76,79	127.009.557.495,37	68,53	124.689.443.755,58	195,33	326.883.284.811,79		Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Terbangunnya Jembatan	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun (M)		1,00	1,00	1.000.000.000,00	1,00	1.100.000.000,00	1,00	1.210.000.000,00	3,00	3.310.000.000,00		Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Terehabilitasinya Jembatan	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	7,00	9,00	7,00	2.000.000.000,00	7,00	2.200.000.000,00	7,00	2.420.000.000,00	21,00	6.620.000.000,00		Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan dan jembatan	1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	25,00	20,00	20,00	3.247.352.000,00	20,00	5.344.361.000,00	20,00	5.277.955.000,00	60,00	13.869.668.000,00		Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
	MENINGKATNYA KUALITAS TROTOAR	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PANJANG JALAN YANG MEMILIKI TROTOAR INKLUSIF (%)	17,54	18,95	19,45	31.557.194.000,00	19,95	35.720.558.000,00	20,45	39.988.259.000,00	20,45	107.266.011.000,00		
	TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TROTOAR	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	CAKUPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TROTOAR (%)			100,00	31.557.194.000,00	100,00	35.720.558.000,00	100,00	39.988.259.000,00	100,00	107.266.011.000,00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tersusunnya rencana teknis penyelenggaraan trotoar	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen rencana teknis penyelenggaraan trotoar disusun (dokumen)	9,00	12,00	12,00	1.053.038.000,00	12,00	1.158.342.000,00	12,00	1.274.176.000,00	36,00	3.485.556.000,00	Seksi Perencanaan Drainase dan Trotoar
	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Trotoar	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi trotoar (Dokumen)	-	-	6,00	600.000.000,00	6,00	660.000.000,00	6,00	726.000.000,00	18,00	1.986.000.000,00	Seksi Perencanaan Drainase dan Trotoar
	Terbangunnya Trotoar	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang trotoar yang Dibangun (KM)	-	-	4,80	7.813.828.000,00	4,80	8.595.211.000,00	4,80	9.454.732.000,00	14,40	25.863.771.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar
	Terlaksananya Rehabilitasi Trotoar	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang trotoar yang Direhabilitasi (KM)	11.613,04	20.323,00	12,47	20.311.104.000,00	13,01	23.311.104.000,00	13,35	26.311.104.000,00	38,84	69.933.312.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar
	Terpeliharanya Trotoar Secara Berkala	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang trotoar yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)	-	-	9,09	629.064.000,00	9,33	691.970.000,00	9,57	761.167.000,00	28,00	2.082.201.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar
	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Trotoar	1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan trotoar (Dokumen)	12,00	12,00	12,00	1.150.160.000,00	12,00	1.303.931.000,00	12,00	1.461.080.000,00	36,00	3.915.171.000,00	Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Drainase dan Trotoar
	TERPELIHARANYA KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN SECARA BERKELANJUTAN	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI JALAN (%)	96,88	100,00	100,00	26.064.503.000,00	100,00	28.670.954.000,00	100,00	31.538.050.000,00	100,00	86.273.507.000,00	
	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	PANJANG JALAN YANG DILAKUKAN PEMELIHARAAN SECARA RUTIN	26,77	20,35	47,98	26.064.503.000,00	47,98	28.670.954.000,00	47,98	31.538.050.000,00	47,98	86.273.507.000,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi secara swakelola (KM)	44.671,73	30.945,00	12,00	6.283.941.000,00	12,00	6.912.335.000,00	12,00	7.603.569.000,00	36,00	20.799.845.000,00	UPTD Produksi Campuran Aspal
	Terpeliharanya Jalan dan trotoar Secara Rutin di Wilayah Bojonegara	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Bojonegara (KM)	20.000,00	15.000,00	9,36	2.868.800.000,00	9,36	3.155.680.000,00	9,36	3.471.248.000,00	28,09	9.495.728.000,00	UPTD OP Bojonegara
	Terpeliharanya jalan dan trotoar Secara Rutin di Wilayah Cibeunying	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cibeunying (KM)	22.556,00	16.000,00	7,79	3.068.678.000,00	7,79	3.375.546.000,00	7,79	3.713.101.000,00	23,36	10.157.325.000,00	UPTD OP Cibeunying
	Terpeliharanya jalan dan trotoar Secara Rutin di Wilayah Gedebage	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Gedebage (KM)	28.057,00	20.000,00	5,74	3.541.123.000,00	5,74	3.895.235.000,00	5,74	4.284.759.000,00	17,23	11.721.117.000,00	UPTD OP Gedebage
	Terpeliharanya jalan dan trotoar Secara Rutin di Wilayah Karees	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Karees (KM)	22.700,00	15.000,00	12,29	3.630.558.000,00	12,29	3.993.614.000,00	12,29	4.392.975.000,00	36,86	12.017.147.000,00	UPTD OP Karees
	Terpeliharanya jalan dan trotoar Secara Rutin di Wilayah Tegallega	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegallega (KM)	26.117,00	19.000,00	5,84	3.048.467.000,00	5,84	3.353.314.000,00	5,84	3.688.645.000,00	17,51	10.090.426.000,00	UPTD OP Tegallega
	Terpeliharanya jalan dan trotoar Secara Rutin di Wilayah Ujungberung	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Ujungberung (KM)	23.287,00	22.000,00	6,97	3.327.090.000,00	6,97	3.659.799.000,00	6,97	4.025.779.000,00	20,90	11.012.668.000,00	UPTD OP Ujungberung
	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan jembatan	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	100,00	100,00	100,00	295.846.000,00	100,00	325.431.000,00	100,00	357.974.000,00	300,00	979.251.000,00	UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi
	BERKURANGNYA GENANGAN			PERSENTASE PENGURANGAN TITIK GENANGAN (%)	85,29	91,18	94,12	100.412.439.000,00	97,06	107.087.217.000,00	100,00	115.274.202.000,00	100,00	322.773.858.000,00	
	MENINGKATNYA KAPASITAS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE PANJANG JALAN YANG MEMILIKI SALURAN DRAINASE (%)	64,32	65,74	67,16	23.098.814.000,00	67,66	26.240.271.000,00	68,16	27.754.298.000,00	68,16	77.093.383.000,00	
	MENINGKATNYA CAKUPAN JARINGAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	PANJANG JARINGAN DRAINASE PERKOTAAN BEROPERASI DENGAN BAIK (M)	617.316,58	630.927,58	644.538,58	23.098.814.000,00	649.337,02	26.240.271.000,00	654.135,47	27.754.298.000,00	654.135,47	77.093.383.000,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			dalam Daerah Kabupaten/Kota												
	Tersusunnya rencana teknis penyelenggaraan sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen rancangan teknis penyelenggaraan sistem drainase disusun (dokumen)	8,00	8,00	8,00	1.053.113.000,00	8,00	2.000.000.000,00	8,00	1.100.000.000,00	24,00	4.153.113.000,00	Seksi Perencanaan Drainase dan Trotoar
	Tersusunnya outline plan pada kawasan genangan	1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan Pada Kawasan Genangan	Jumlah outline plan pada kawasan genangan yang disusun	-	-	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	3,00	300.000.000,00	Seksi Perencanaan Drainase dan Trotoar
	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase perkotaan	1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase (dokumen)	10,00	10,00	10,00	844.065.000,00	10,00	928.472.000,00	10,00	1.021.319.000,00	30,00	2.793.856.000,00	Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Drainase dan Trotoar
	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (M)	-	-	4.798,45	5.875.152.000,00	4.798,45	6.462.667.000,00	4.798,45	7.108.934.000,00	14.395,34	19.446.753.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar
	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	8.947,70	13.611,00	12.436,01	15.226.484.000,00	12.436,01	16.749.132.000,00	12.436,01	18.424.045.000,00	37.308,03	50.399.661.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar
	TERPELIHARANYA KUALITAS SISTEM DRAINASE SECARA BERKELANJUTAN	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE PEMELIHARAAN RUTIN SALURAN DRAINASE (%)	100,00	100,00	100,00	11.017.367.000,00	100,00	10.070.801.000,00	100,00	11.077.881.000,00	100,00	32.166.049.000,00	
	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	PANJANG SALURAN DRAINASE DIPELIHARA RUTIN	142.040,15	124.500,00	124.500,00	11.017.367.000,00	124.500,00	10.070.801.000,00	124.500,00	11.077.881.000,00	124.500,00	32.166.049.000,00	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase di Wilayah Bojonegara	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Bojonegara (M)	25.000,00	27.500,00	27.500,00	1.529.789.000,00	27.500,00	1.682.768.000,00	27.500,00	1.851.045.000,00	82.500,00	5.063.602.000,00	UPTD OP Bojonegara

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase di Wilayah Cibeunying	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Cibeunying (M)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.860.739.000,00	21.000,00	2.046.813.000,00	21.000,00	2.251.494.000,00	63.000,00	6.159.046.000,00	UPTD OP Cibeunying
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase di Wilayah Gedebage	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Gedebage (M)	30.025,00	25.000,00	25.000,00	1.053.566.000,00	25.000,00	1.158.923.000,00	25.000,00	1.274.815.000,00	75.000,00	3.487.304.000,00	UPTD OP Gedebage
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase di Wilayah Karees	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Karees (M)	15.969,00	14.000,00	14.000,00	1.690.459.000,00	14.000,00	1.859.505.000,00	14.000,00	2.045.456.000,00	42.000,00	5.595.420.000,00	UPTD OP Karees
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase di Wilayah Tegallega	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Tegallega (M)	26.070,45	18.000,00	18.000,00	1.637.256.000,00	18.000,00	1.800.982.000,00	18.000,00	1.981.080.000,00	54.000,00	5.419.318.000,00	UPTD OP Tegallega
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase di Wilayah Ujungberung	1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Ujungberung (M)	23.975,70	19.000,00	19.000,00	1.383.464.000,00	19.000,00	1.521.810.000,00	19.000,00	1.673.991.000,00	57.000,00	4.579.265.000,00	UPTD OP Ujungberung
	Tersedianya Sarana Sistem Drainase Perkotaan di Wilayah Bojonegara	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan di Wilayah Bojonegara (Unit)	837,00	20,00	250,00	310.349.000,00	250,00	341.384.000,00	250,00	375.522.000,00	750,00	1.027.255.000,00	UPTD OP Bojonegara
	Tersedianya Sarana Sistem Drainase Perkotaan di Wilayah Cibeunying	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan di Wilayah Cibeunying (Unit)	484,00	-	250,00	310.349.000,00	250,00	341.384.000,00	250,00	375.522.000,00	750,00	1.027.255.000,00	UPTD OP Cibeunying
	Tersedianya Sarana Sistem Drainase Perkotaan di Wilayah Gedebage	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan di Wilayah Gedebage (Unit)	815,00	400,00	250,00	310.349.000,00	250,00	341.384.000,00	250,00	375.522.000,00	750,00	1.027.255.000,00	UPTD OP Gedebage
	Tersedianya Sarana Sistem Drainase Perkotaan di Wilayah Karees	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan di Wilayah Karees (Unit)	619,00	300,00	250,00	310.349.000,00	250,00	341.384.000,00	250,00	375.522.000,00	750,00	1.027.255.000,00	UPTD OP Karees
	Tersedianya Sarana Sistem Drainase Perkotaan di Wilayah Tegallega	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang	885,00	250,00	250,00	310.349.000,00	250,00	341.384.000,00	250,00	375.522.000,00	750,00	1.027.255.000,00	UPTD OP Tegallega

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Disediakan di Wilayah Tegallega (Unit)											
	Tersedianya Sarana Sistem Drainase Perkotaan di Wilayah Ujungberung	1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan di Wilayah Ujungberung (Unit)	843,00	500,00	250,00	310.349.000,00	250,00	341.384.000,00	250,00	375.522.000,00	750,00	1.027.255.000,00	UPTD OP Ujungberung
	MENINGKATNYA KAPASITAS RESAPAN AIR	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE KAPASITAS RESAPAN AIR (%)	2,63	3,57	4,52	7.693.211.000,00	5,47	9.294.966.000,00	6,42	10.952.897.000,00	6,42	27.941.074.000,00	
	TERLAKSANANYA PENINGKATAN KAPASITAS RESAPAN AIR	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS RESAPAN AIR TERLAKSANA (%)	131,56	100,00	100,00	7.693.211.000,00	100,00	9.294.966.000,00	100,00	10.952.897.000,00	100,00	27.941.074.000,00	
	Tersusunnya rencana teknis peningkatan kapasitas resapan air	1.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen rencana teknis peningkatan kapasitas resapan air disusun (dokumen)	-	-	12,00	965.346.000,00	12,00	1.061.881.000,00	12,00	1.168.069.000,00	36,00	3.195.296.000,00	Seksi Perencanaan Pendayagunaan Sumber Daya Air
	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	14,00	13,00	13,00	1.995.829.000,00	13,00	2.995.829.000,00	13,00	3.995.829.000,00	39,00	8.987.487.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pendayagunaan Sumber Daya Air
	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	1.03.02.2.01.50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara (titik)	-	-	3,00	473.344.000,00	4,00	520.678.000,00	5,00	572.746.000,00	12,00	1.566.768.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pendayagunaan Sumber Daya Air
	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun (Unit)	4,00	8,00	8,00	3.999.928.000,00	8,00	4.399.921.000,00	8,00	4.839.913.000,00	24,00	13.239.762.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pendayagunaan Sumber Daya Air
	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas resapan air	1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas resapan air (dokumen)	12,00	12,00	12,00	258.764.000,00	12,00	316.657.000,00	12,00	376.340.000,00	36,00	951.761.000,00	Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Pendayagunaan Sumber Daya Air

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	MENINGKATNYA KAPASITAS PARKIR AIR	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE KAPASITAS PARKIR AIR (KOLAM RETENSI) (%)	54,70	72,01	80,00	8.208.000.000,00	90,00	9.028.800.000,00	100,00	9.931.680.000,00	100,00	27.168.480.000,00	
	TERLAKSANANYA PENINGKATAN KAPASITAS PARKIR AIR	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS PARKIR AIR TERLAKSANA (%)			100,00	8.208.000.000,00	100,00	9.028.800.000,00	100,00	9.931.680.000,00	100,00	27.168.480.000,00	
	Tersusunnya rencana teknis peningkatan kapasitas parkir air	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen rencana teknis peningkatan kapasitas parkir air disusun (dokumen)			2,00	304.000.000,00	2,00	334.400.000,00	2,00	367.840.000,00	6,00	1.006.240.000,00	Seksi Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air
	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	1.03.02.2.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)	1,00	1,00	1,00	7.200.000.000,00	1,00	7.920.000.000,00	1,00	8.712.000.000,00	3,00	23.832.000.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengendalian Daya Rusak Air
	Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	1.03.02.2.01.29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi (Unit)			2,00	200.000.000,00	2,00	220.000.000,00	2,00	242.000.000,00	6,00	662.000.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengendalian Daya Rusak Air
	Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	1.03.02.2.01.39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan (Unit)			2,00	200.000.000,00	2,00	220.000.000,00	2,00	242.000.000,00	6,00	662.000.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengendalian Daya Rusak Air
	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas parkir air	1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas parkir air (dokumen)			5,00	304.000.000,00	5,00	334.400.000,00	5,00	367.840.000,00	15,00	1.006.240.000,00	Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Pengendalian Daya Rusak Air
	MENINGKATNYA KAPASITAS ALIRAN SUNGAI	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE PANJANG SUNGAI DALAM KONDISI BAIK (%)	100,00	100,00	100,00	43.146.203.000,00	100,00	44.478.651.000,00	100,00	46.786.345.000,00	100,00	134.411.199.000,00	
	TERBANGUN DAN TERPELIHARANYA	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	PERSENTASE PEMBANGUNAN DAN			100,00	43.146.203.000,00	100,00	44.478.651.000,00	100,00	46.786.345.000,00	100,00	134.411.199.000,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR		pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR TERLAKSANA (%)											
	Tersusunnya rencana teknis pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan kapasitas aliran sungai	1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen rancangan teknis pembangunan infrastruktur pengendali banjir disusun (dokumen)	150,00	150,00	150,00	2.199.429.000,00	150,00	2.419.372.000,00	150,00	2.661.309.000,00	450,00	7.280.110.000,00	Seksi Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air
	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)		1,00	1,00	960.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	3,00	1.160.000.000,00	Seksi Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air
	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	1.03.02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)	2,00	3,00	1,00	6.882.901.000,00	1,00	7.571.191.000,00	1,00	8.328.310.000,00	3,00	22.782.402.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengendalian Daya Rusak Air
	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	9.781,42	2.865,30	3,00	29.482.418.000,00	3,00	30.482.418.000,00	3,00	31.482.418.000,00	9,00	91.447.254.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengendalian Daya Rusak Air
	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)		21.748,00	4,00	2.083.502.000,00	4,00	2.291.852.000,00	4,00	2.521.037.000,00	12,00	6.896.391.000,00	Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengendalian Daya Rusak Air
	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan infrastruktur pengendali banjir	1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan dan pengendalian konstruksi pengendali banjir (dokumen)	150,00	150,00	150,00	1.537.953.000,00	150,00	1.613.818.000,00	150,00	1.693.271.000,00	450,00	4.845.042.000,00	Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Pengendalian Daya Rusak Air
	TERPELIHARANYA KUALITAS INFRASTRUKTUR SDA	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE PEMELIHARAAN RUTIN	100,00	100,00	100,00	7.248.844.000,00	100,00	7.973.728.000,00	100,00	8.771.101.000,00	100,00	23.993.673.000,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	SECARA BERKELANJUTAN			INFRASTRUKTUR SDA (%)											
	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN INFRASTRUKTUR SDA	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	CAKUPAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN RUTIN INFRASTRUKTUR SDA (%)			100,00	7.248.844.000,00	100,00	7.973.728.000,00	100,00	8.771.101.000,00	100,00	23.993.673.000,00	
	Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	141.192,31	85.000,00	85.000,00	7.248.844.000,00	85.000,00	7.973.728.000,00	85.000,00	8.771.101.000,00	255.000,00	23.993.673.000,00	UPTD Daerah Aliran Sungai
	MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT	85,75	85,80	85,90	70.795.950.000,00	86,00	74.281.567.828,62	86,10	77.559.405.778,87	86,10	222.636.923.607,49	
	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (%)	100,00	100,00	100,00	70.795.950.000,00	100,00	74.281.567.828,62	100,00	77.559.405.778,87	100,00	222.636.923.607,49	
	TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.03.10.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)		100,00	100,00	705.063.000,00	100,00	775.569.000,00	100,00	853.126.000,00	100,00	2.333.758.000,00	
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	27,00	20,00	6,00	601.111.000,00	6,00	661.222.000,00	6,00	727.344.000,00	18,00	1.989.677.000,00	Sub Bagian Program, Data, dan Informasi
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.10.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,00	103.952.000,00	5,00	114.347.000,00	5,00	125.782.000,00	15,00	344.081.000,00	Sub Bagian Program, Data, dan Informasi
	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan (%)	100,00	100,00	100,00	44.204.047.000,00	100,00	45.030.472.828,62	100,00	45.383.196.778,87	100,00	134.617.716.607,49	
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)			3.500,00	44.204.047.000,00	3.500,00	45.030.472.828,62	3.500,00	45.383.196.778,87	10.500,00	134.617.716.607,49	Sub Bagian Keuangan
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian (%)	100,00	100,00	100,00	1.973.064.000,00	100,00	2.170.370.000,00	100,00	2.387.407.000,00	100,00	6.530.841.000,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)			15,00	100.000.000,00	15,00	110.000.000,00	15,00	121.000.000,00	45,00	331.000.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	550.500.000,00	1,00	605.550.000,00	1,00	666.105.000,00	3,00	1.822.155.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	128.528.000,00	1,00	141.381.000,00	1,00	155.519.000,00	3,00	425.428.000,00	UPTD Tegallega
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	131.448.000,00	1,00	144.593.000,00	1,00	159.052.000,00	3,00	435.093.000,00	UPTD Karees
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	134.444.000,00	1,00	147.888.000,00	1,00	162.677.000,00	3,00	445.009.000,00	UPTD Ujungberung
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	223.896.000,00	1,00	246.286.000,00	1,00	270.915.000,00	3,00	741.097.000,00	UPTD Gedebage
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	209.294.000,00	1,00	230.223.000,00	1,00	253.245.000,00	3,00	692.762.000,00	UPTD Daerah Aliran Sungai
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	95.173.000,00	1,00	104.690.000,00	1,00	115.159.000,00	3,00	315.022.000,00	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	121.993.000,00	1,00	134.192.000,00	1,00	147.611.000,00	3,00	403.796.000,00	UPTD Cibeunying
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	126.083.000,00	1,00	138.691.000,00	1,00	152.560.000,00	3,00	417.334.000,00	UPTD Produksi Campuran Aspal
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	37.816.000,00	1,00	41.598.000,00	1,00	45.758.000,00	3,00	125.172.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)			1,00	113.889.000,00	1,00	125.278.000,00	1,00	137.806.000,00	3,00	376.973.000,00	UPTD Bojonegara
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum (%)	100,00	100,00	100,00	4.478.570.000,00	100,00	4.926.429.000,00	100,00	5.419.075.000,00	100,00	14.824.074.000,00	
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			1,00	105.933.000,00	1,00	116.526.000,00	1,00	128.179.000,00	3,00	350.638.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)											
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	692.962.000,00	1,00	762.258.000,00	1,00	838.484.000,00	3,00	2.293.704.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	38.856.000,00	1,00	42.742.000,00	1,00	47.016.000,00	3,00	128.614.000,00	UPTD Tegallega
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	15.749.000,00	1,00	17.324.000,00	1,00	19.056.000,00	3,00	52.129.000,00	UPTD Karees
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	12.809.000,00	1,00	14.090.000,00	1,00	15.499.000,00	3,00	42.398.000,00	UPTD Ujungberung
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	37.825.000,00	1,00	41.608.000,00	1,00	45.769.000,00	3,00	125.202.000,00	UPTD Gedebage
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	135.727.000,00	1,00	149.300.000,00	1,00	164.230.000,00	3,00	449.257.000,00	UPTD Daerah Aliran Sungai
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	109.410.000,00	1,00	120.351.000,00	1,00	132.386.000,00	3,00	362.147.000,00	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	134.504.000,00	1,00	147.954.000,00	1,00	162.749.000,00	3,00	445.207.000,00	UPTD Cibeunying
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	15.387.000,00	1,00	16.926.000,00	1,00	18.619.000,00	3,00	50.932.000,00	UPTD Produksi Campuran Aspal
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	18.648.000,00	1,00	20.513.000,00	1,00	22.564.000,00	3,00	61.725.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	101.642.000,00	1,00	111.806.000,00	1,00	122.987.000,00	3,00	336.435.000,00	UPTD Bojonegara
	Tersedianya peralatan rumah tangga	1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)			1,00	154.699.000,00	1,00	170.169.000,00	1,00	187.186.000,00	3,00	512.054.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya bahan logistik kantor	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	484.077.000,00	1,00	532.485.000,00	1,00	585.734.000,00	3,00	1.602.296.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tersedianya bahan logistik kantor	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)			1,00	36.223.000,00	1,00	39.845.000,00	1,00	43.830.000,00	3,00	119.898.000,00	UPTD Daerah Aliran Sungai
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	576.540.000,00	1,00	634.194.000,00	1,00	697.613.000,00	3,00	1.908.347.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	10.362.000,00	1,00	11.398.000,00	1,00	12.538.000,00	3,00	34.298.000,00	UPTD Tegallega
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	4.665.000,00	1,00	5.132.000,00	1,00	5.645.000,00	3,00	15.442.000,00	UPTD Karees
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	32.963.000,00	1,00	36.259.000,00	1,00	39.885.000,00	3,00	109.107.000,00	UPTD Ujungberung
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	38.146.000,00	1,00	41.961.000,00	1,00	46.157.000,00	3,00	126.264.000,00	UPTD Gedebage
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	573.216.000,00	1,00	630.538.000,00	1,00	693.592.000,00	3,00	1.897.346.000,00	UPTD Daerah Aliran Sungai
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	11.195.000,00	1,00	12.315.000,00	1,00	13.547.000,00	3,00	37.057.000,00	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	4.590.000,00	1,00	5.049.000,00	1,00	5.554.000,00	3,00	15.193.000,00	UPTD Cibeunying
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	3.154.000,00	1,00	3.469.000,00	1,00	3.816.000,00	3,00	10.439.000,00	UPTD Produksi Campuran Aspal
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	5.678.000,00	1,00	6.246.000,00	1,00	6.871.000,00	3,00	18.795.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)			1,00	12.500.000,00	1,00	13.750.000,00	1,00	15.125.000,00	3,00	41.375.000,00	UPTD Bojonegara
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)			12,00	36.071.000,00	12,00	39.678.000,00	12,00	43.646.000,00	36,00	119.395.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)			12,00	983.943.000,00	12,00	1.082.337.000,00	12,00	1.190.571.000,00	36,00	3.256.851.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)			12,00	91.096.000,00	12,00	100.206.000,00	12,00	110.227.000,00	36,00	301.529.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (%)	100,00	100,00	100,00	2.464.584.000,00	100,00	2.711.043.000,00	100,00	2.982.148.000,00	100,00	8.157.775.000,00	
	Tersedianya mebel	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (paket)			1,00	242.505.000,00	1,00	266.756.000,00	1,00	293.432.000,00	3,00	802.693.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)			1,00	1.096.180.000,00	1,00	1.205.798.000,00	1,00	1.326.378.000,00	3,00	3.628.356.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)			1,00	132.381.000,00	1,00	145.619.000,00	1,00	160.181.000,00	3,00	438.181.000,00	UPTD Daerah Aliran Sungai
	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)			1,00	314.358.000,00	1,00	345.794.000,00	1,00	380.373.000,00	3,00	1.040.525.000,00	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)			1,00	679.160.000,00	1,00	747.076.000,00	1,00	821.784.000,00	3,00	2.248.020.000,00	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	5.083.013.000,00	100,00	5.591.314.000,00	100,00	6.150.446.000,00	100,00	16.824.773.000,00	

TUJUAN	SASARAN	KODE	P/K/SK	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	TAHUN KE-1 (2024)		TAHUN KE-2 (2025)		TAHUN KE-3 (2026)		KONDISI AKHIR (2026)		
					REALISASI	TARGET	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (bulan)			12,00	1.428.243.000,00	12,00	1.571.067.000,00	12,00	1.728.174.000,00	36,00	4.727.484.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			12,00	3.654.770.000,00	12,00	4.020.247.000,00	12,00	4.422.272.000,00	36,00	12.097.289.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (%)	100,00	100,00	100,00	11.887.609.000,00	100,00	13.076.370.000,00	100,00	14.384.007.000,00	100,00	39.347.986.000,00	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			1,00	4.791.204.000,00	1,00	5.270.324.000,00	1,00	5.797.356.000,00	3,00	15.858.884.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			1,00	285.270.000,00	1,00	313.797.000,00	1,00	345.177.000,00	3,00	944.244.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			1,00	1.484.450.000,00	1,00	1.632.895.000,00	1,00	1.796.185.000,00	3,00	4.913.530.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			1,00	5.326.685.000,00	1,00	5.859.354.000,00	1,00	6.445.289.000,00	3,00	17.631.328.000,00	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
			PAGU TOTAL 2024-2026					315.661.099.560,84		387.353.531.323,99		404.490.563.534,45		1.107.505.194.419,28	

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisa dan Merujuk pada Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Akhir Periode Perubahan Renstra 2018-2023

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini akan disampaikan indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung yang telah disusun pada bagian sebelumnya disampaikan pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR
				TAHUN KE-0	TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	
				2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	94,01%	95%	95%	95%	95%	95%
2	Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Inklusif	persen	17,54%	18,95%	19,45%	19,95%	20,45%	20,45%
3	Persentase pengurangan titik genangan	persen	85,29%	91,18%	94,12%	97,06%	100,00%	100,00%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	85,75%	85,80%	85,90%	86,00%	86,10%	86,10%

7.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam RPD 2024-2026, Indikator Kinerja Kunci tidak tercantum secara spesifik, namun diungkapkan dengan istilah Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD Pemerintah Kota Bandung yang terkait dengan pelayanan DSDABM tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah yang terkait dengan pelayanan DSDABM

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	94,01	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2	Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Inklusif	Persen	17,54	18,95	19,45	19,95	20,45	20,45	20,45
3	Persentase Peningkatan Kondisi Jalan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Inklusif	Persen	17,54	18,95	19,45	19,95	20,45	20,45	20,45
5	Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jala	Persen	96,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Pengurangan Titik Genangan	Persen	85,29	91,18	94,12	97,06	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kapasitas Resapan Air (%)	Persen	2,63	3,57	4,52	5,47	6,42	6,42	6,42
8	Persentase Kapasitas Parkir Air (Kolam Retensi)	Persen	54,70	72,01	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Panjang Sungai Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Saluran Drainase	Persen	64,32	65,74	67,16	72,16	77,16	77,16	77,16
12	Persentase Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	85,75	85,80	85,90	86,00	86,10	86,10	86,10

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis DSDABM Kota Bandung Tahun 2024 - 2026 berfungsi sebagai pedoman dan tujuan ASN DSDABM Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis DSDABM Kota Bandung Tahun 2024 - 2026 akan menjadi pedoman dan landasan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan DSDABM Kota Bandung sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis DSDABM Kota Bandung Tahun 2024 - 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Bandung, April 2023
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Kota Bandung,



Ir. DIDI RUSWANDI, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 1 002